



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 28 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiy an Ihsan, dan Riy an Fernando

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, selaku Ketua Advokasi dan Jaringan, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra, selaku Ketua Badan Pengurus dan Annisa Yudha Apriyasari selaku Sekretaris Pengurus, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, selaku Ketua Badan Pengurus, Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanty

A CARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VIII)

Senin, 28 Juli 2025, Pukul 09.01 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Saiful Anwar
2. Hani Adhani
3. Jefri Porkonanta Tarigan
4. Muhidin
5. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Alif Ramadhan
2. Kelvin Oktariano

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

Nicholas Indra Cyrill Kataren

C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Bagir Shadr
2. Thariq Qudsi Al Fahd
3. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi

D. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Moch. Rasyid Gumilar
2. Kartika Eka Pertiwi
3. Akmal Muhammad Abdullah
4. Fadhil Wirdiyan Ihsan
5. Riyan Fernando

E. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Daniel Winarta
2. Raden Viola Reininda Hafidz
3. Muhammad Yahya Ihyaroza
4. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
5. Hayu Minangkani Putri (Lainnya)

G. Pemerintah:

1. Edward O.S. Hiariej (Kementerian Hukum)
2. Dhahana Putra (Kementerian Hukum)
3. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
4. May Lim Charity (Kementerian Hukum)

5. Rahadhi Aji	(Kementerian Hukum)
6. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum)
7. Henri Unesdo	(Kementerian Hukum)
8. Syvania Destiani	(Kementerian Hukum)
9. R.M. Naufal Dimasyah	(Kementerian Hukum)
10. Muhammad Niko Kurniawan	(Kementerian Hukum)
11. Donny Ermawan	(Kementerian Pertahanan)
12. M. Helmy Z. Lubis	(Kementerian Pertahanan)
13. Susiono Agung Murdani	(Kementerian Pertahanan)
14. Sri Sulistiyani	(Kementerian Pertahanan)
15. Haris Haryanto	(Kementerian Pertahanan)
16. Tri Budi Utomo	(Kementerian Pertahanan)
17. Saida Pebinur Fuli	(Kementerian Pertahanan)
18. Putu Puspitasari	(Kementerian Pertahanan)
19. Indah Swastika Putri	(Kementerian Pertahanan)
20. M. Aziz Arifin	(Kementerian Pertahanan)
21. Murdoko Sarjono	(Kementerian Pertahanan)
22. Nyono Sugondo	(Kementerian Pertahanan)
23. Sudirman	(Mabes TNI)

H. Ahli dari Pemerintah:

1. I Gde Pantja Astawa
2. Ahmad Redi

I. Saksi dari Pemerintah:

1. Edy Prasetyono
2. Udaya Madjid

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian, om swastiastu. Diperkenalkan untuk Perkara Pemohon 45, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:13]

Selamat pagi, Yang Mulia. Dari Perkara 45 hadir, saya Nicholas Indra Cyrill Kataren selaku Kuasa. Di sebelah kanan saya adalah Muhammad Alif Ramadhan dan juga Kelvin Oktaviano[*sic!*] selaku Para Prinsipal dan Para Pemohon. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Perkara 56, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD BAGIR SHADR [01:30]

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagir Shadr selaku Pemohon I. Kemudian, di sebelah kanan saya ada Muhammad Fawwaz Farhan Farabi selaku Pemohon II. Dan Pemohon 1 lagi, Thariq Qudsi Al Fahd sedang di bawah, segera menuju ke ruang sidang. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

69, silakan!

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [01:52]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami hadir secara online. Saya sendiri sebagai Pemohon Prinsipal Pertama yakni Moch. Rasyid Gumilar. Yang kedua ada Saudari Kartika Eka Pertiwi. Lalu juga ada Saudara

Akmal Muhammad Abdullah. Lalu yang keempat, ada Saudara Fadhil Wirdiyan Ihsan. Dan juga yang terakhir, ada Saudara Riyan Fernando. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Nomor 75, online juga.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:15]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Kami kesemuanya Para Pemohon hadir secara online. Saya Muhammad Imam Maulana, selaku Pemohon I. Kemudian, ada Pemohon II yaitu Mariana Silaban. Kemudian, ada Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar. Kemudian, ada Ursula Lara Pagitta Tarigan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik, 81, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:37]

Ya, baik. Terima kasih, Majelis. Kami dari Perkara 81 hadir Para Kuasanya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fadhil Alfathan. Kemudian, di sebelah kanan saya ada rekan Muhammad Yahya Ihyaroza. Dan di sebelah kiri saya ada rekan Daniel Winarta. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Baik, dari DPR tidak hadir.
Kemudian, dari Presiden, silakan!

12. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [03:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward O. S. Hariej. PLt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Kanti Mulyani, May Lim Charity, dan tim. Kemudian, dari Kementerian Pertahanan, Bapak Wakil Menteri, Marsekal Madya TNI Purnawirawan Donny Ermawan T, MDS, MSP. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Marsekal Muda TNI H. Haris Haryanto, S.I.P. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Marsekal Pertama M. Helmy Z. Lubis.

Hari ini kami menghadirkan 2 Saksi dan 2 Ahli, Yang Mulia. Ahlinya Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. Serta dua Saksi, Bapak Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D., dan Dr. Drs. Udaya Madjid.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:21]

Baik, terima kasih.

Untuk persidangan pada pagi adalah ... pagi ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah atau dari Presiden. Hadir, Prof. I Gde Pantja Astawa dan Bapak Dr. Ahmad Redi. Dan Saksi dari Pemerintah juga, Edy Prasetyono dan Bapak Drs. Udaya Masjid[*sic*].

Para Ahli dan Saksi, dimohon ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah. Dan untuk lafal sumpah, dibantu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk yang agama Islam, yang agama Hindu nanti Bapak Daniel.

Dipersilakan! Yang Mulia Pak Ridwan, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang untuk Ahli terlebih dahulu yang beragama Islam, Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [05:44]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:57]

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:59]

Langsung ke Saksinya.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:01]

Ya, untuk para Saksi, Bapak Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D., Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO, UDAYA MADJID [06:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:31]

Terima kasih.
Kembali ke Yang Mulia Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Baik.
Untuk Prof. Gde, Pak Daniel, ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Untuk Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Om atah paramawisesa, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

23. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [06:52]

Om atah paramawisesa, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kembali ke tempat semua, untuk Ahli dan Saksi.

Dari Kuasa Presiden, siapa yang akan didengar dulu ini untuk Ahlinya atau Saksi dulu?

26. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [07:29]

Dari Ahlinya, Yang Mulia, Prof. Gde.

27. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Oh, baik. Silakan, Prof. Gde Pantja Astawa! Waktunya biasa, 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [07:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, om shanti, shanti, om swastiastu. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Demikian juga dari jajaran Termohon. Dalam ini dihadiri oleh Bapak Wakil Menteri Hukum, Prof. Eddy, Bapak Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal Madya Purn. Doni Hermawan, beserta jajarannya. Saya juga sapa rekan Ahli, Saudara Dr. Ahmad Redi, dan Para Saksi Fakta, baik Pak Edy maupun Pak Daya. Izin, Yang Mulia, sekali lagi karena mengingat waktu, padahal sebetulnya banyak hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya saya dihidupin peluit, saya sebetulnya enggak ingin berlama-lama. Saya akan sampaikan secara to the point saja hal yang penting, Yang Mulia.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, lima perkara yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian formil. Formil Stats Toetsingsrecht atas Undang-Undang Nomor 3/2025 tentang Perubahan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar. Ini saya garis bawahi terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, pengujian formil Undang-Undang TNI dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 seperti halnya pengujian materiil atau Materil Toetsingsrecht suatu Undang-Undang juga dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua jenis pengujian ini bermuara pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji ataupun dasar pengujiannya. Pengujian formil itu sendiri secara teoretik maupun dalam praktik dimaknai sebagai suatu wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui tata cara atau prosedur sebagaimana yang

telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku ataukah tidak. Jadi, pengujian formil ini berkenaan hal-hal yang bersifat prosedural dalam pembentukan undang-undang atau prosedural *due process of law* sebagai syarat yang ditentukan secara atributif dalam pembentukan satu regulasi.

Nah, dalam konteks pengujian formil suatu undang-undang, maka secara atributif Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) juncto Ketentuan Pasal 20. Undang-undang sebagai produk legislatif merupakan *sharing power* DPR dan Presiden. Artinya, meskipun *original power* pembentukan undang-undang ada pada DPR, namun Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan RUU, baik inisiatif pengajuan RUU berasal dari DPR maupun inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden. Kemudian, tata cara yang berkenaan dengan pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan dan pengesahan sampai pengundungannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, sepanjang Undang-Undang Dasar dijadikan batu uji atau dasar pengujian formil terhadap Undang-Undang TNI, maka tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang TNI sejalan dengan tata cara prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ini, pertama, inisiatif pengajuan RUU TNI berasal dari DPR. Kedua, RUU inisiatif DPR itu dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden. Ketiga, Presiden yang diberikan kewenangan secara atributif untuk mengesahkan satu rancangan Undang-Undang TNI yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang tersebut selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara.

Nah, permasalahannya muncul ketika Para Pemohon mendasari permohonan pengujian Undang-Undang TNI lebih terletak pada Undang-Undang PPP. Padahal Undang-Undang PPP itu sendiri merupakan undang-undang organik, yaitu undang-undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang, saya garis bawahi, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas memerintahkan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang-undang. Tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang, bukan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPP. Sebab yang namanya undang-undang adalah bagian atau salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, ada inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan yang diatur dalam Undang-Undang PPP. Adanya inkonsistensi ini menimbulkan konsekuensi hukum bila dilihat dari perspektif good legislation. Sebagaimana kita sama-sama dipahami bahwa kalau kita berbicara tentang good legislation, sekurang-kurangnya ada tiga landasan utama yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah filosofis (*philosophische grondslag*), yang kedua ya sosialis ... sosiologis (*socio grondslag*), dan yang ketiga adalah juridis (*juridische grondslag*).

Dasar atau landasan juridis ini sangat penting, Yang Mulia, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena sekurang-kurangnya akan menunjukkan keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

Ketidaksesuaian bentuk dan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau vernietigbaar peraturan perundang-undangan tersebut, seperti halnya Undang-Undang PPP. Undang-undang a quo dilihat dari bentuknya memang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22. Namun, penamaan dan materi yang diatur di dalamnya adalah tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tampak adanya ketidaksesuaian ataupun inkonsistensi antara diperintahkan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 dengan yang diatur dalam Undang-Undang PPP.

Nah, berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, maka apabila pengujian formil Undang-Undang TNI dilakukan berdasarkan pada proses pembentukan yang diatur dalam Undang-Undang PPP, itu berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang PPP dan hal itu bukanlah maksud dari Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita merujuk pada Pasal 24C ayat (1). PPP ... Undang-Undang PPP adalah undang-undang pula, yang artinya sebagaimana undang-undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian, baik formil maupun materiil, dan oleh karenanya itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian.

Saya paham betul, Yang Mulia pasti mengerti di sini, tapi saya hanya mengingatkan, mengajak, membutuhkan perhatian kita bersama, Yang Mulia. Karena kalau kita berbicara secara konstitusional, begitu adanya. Andai katapun Pengujian Undang-Undang Formiil TNI ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang PPP, maka harus dipahami bersama bahwa pertama, norma yang ada dalam Undang-Undang PPP hanyalah berkenaan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik. Bahwa kemudian ada kekurangan dalam suatu pembentukan undang-undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang PPP, tidaklah serta-merta menyebabkan undang-

undang tersebut batal. Karena dapat saja suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang PPP, namun justru materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu undang-undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang PPP, justru materi muatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, pembentukan Undang-Undang TNI yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan undang-undang daftar kumulatif terbuka dengan mekanisme carry over, memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. Karenanya, menjadi tidak relevan apabila pembahasan atas Perubahan Undang-Undang TNI masih mempersyaratkan pembahasannya, termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan kata lain, ada pembatasan terhadap partisipasi publik yang berkorelasi dengan legal standing Para Pemohon, sebagaimana tampak pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XXII[*sic*]/2012 yang antara lain saya kutip sebagai berikut, "Pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, mendengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun, secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang-undang, Ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang PPP telah membatasi hanya kepada orang-orang yang disebutkan, sebagaimana yang kita jumpai dalam penjelasan Pasal 96."

Yang ketiga, Undang-Undang PPP tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang berkaitan dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang-undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang-undang, ekuivalen dengan ketiadaan ukuran dalam Undang-Undang PPP untuk menentukan efektif tidaknya, efisien tidaknya proses pembentukan undang-undang. Hal ini menjadi relevan disampaikan untuk menjawab dalil di antara Para Pemohon yang menyebabkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang TNI dinilai cepat.

Yang Mulia, saya lompat saja mengingat waktu. Bahwa pengujian ... pengajuan rancang undang-undang yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka, sebagaimana halnya Undang-Undang TNI ini, pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan metode pembentukan legislasi secara cepat. Pada hakikatnya, saya garis bawahi, atau yang kita kenali dengan Fast Track Legislation, sebagaimana yang dipraktikkan di beberapa negara. Fast Track Legislation atau FTL ini adalah sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan

dengan cara merumuskan peraturan secara cepat dalam situasi ... situasi tertentu. Dalam praktik di Inggris misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat. Namun, tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respons terhadap urgensi pembentukan ... pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.

Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL yang dikenal dengan istilah motion urgency atau biasa dikenal dengan rush law making. Pengaturan mengenai motion urgency diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan house standing orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang-undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Sementara FTL di Amerika Serikat yang disebut oleh Christopher M. Davis sebagai expedited legislation adalah sebuah mekanisme khusus yang diadopsi kongres untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang dibutuhkan saat itu dengan mempersingkat deliberasi pembahasan rancangan undang-undang dan membatasi agenda perdebatan pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Secara khusus, FTL di Amerika Serikat sejak awal kemunculannya lebih sering digunakan untuk menanggapi situasi perekonomian dan perubahan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional.

Dari pemakaran ... pemaparan singkat sebagai memperbandingkan penerapan FTL di beberapa negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum FTL digunakan dalam beberapa keadaan di antara ... di antaranya adalah satu, dalam situasi darurat atau keadaan yang memaksa atau keadaan normal. Dua, untuk menyusun peraturan yang berkenaan dengan anggaran negara. Tiga, untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang diperlukan dalam waktu singkat. Dan empat, untuk memperbaiki suatu undang-undang.

Di Indonesia, ketentuan tentang FTL memang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Namun, beberapa keadaan yang menjadi dasar digunakan FTL sebagaimana disebutkan di atas dijumpai dalam Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang PPP yang terkait dengan pembentukan Undang-Undang TNI, yaitu pertama bahwa Undang-Undang TNI dibentuk sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini merujuk pada Pasal 23 ayat (1b) Undang-Undang PPP. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 sekaligus memperbaiki atau merevisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Yang kedua. Bahwa adanya perluasan atau pelebaran atas isi Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 dalam Undang-Undang TNI didasari oleh alasan-alasan selain merespons aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, dalam ini Pasal 18H Undang-Undang PPP juga menjawab keadaan tertentu lainnya, memastikan adanya urgensi

nasional, kalau merujuk pada Pasal 23 ayat (2b) Undang-Undang PPP. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua hal penting atau urgen yang mendasarinya. Yaitu satu, dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tan ... tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non-militer, dan hibrida, terorisme, dan perang cyber.

Dua, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian atau lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya. Atas dasar kedua hal penting itulah dipandang perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI tidak dalam rangka mengembalikan dwi fungsi ABRI, sama sekali tidak. Ini semata-mata menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan kemajuan, tantangannya dihadapi.

29. KETUA: SUHARTOYO [24:21]

Waktunya sudah habis, Prof.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [24:22]

Sedikit lagi, Yang Mulia. Sehubungan dengan itu, menjadi relevan dan menarik untuk menjadikan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif sebagai dasar pembenar terhadap dua alasan penting tersebut di atas. Dikatakan demikian, kenapa kok pemikiran Satjipto Rahardjo dalam hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih besar ... lebih luas dan lebih besar. Karena itu, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki. Bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan atau menjadi penentu, manusia pula sebagai subjek utama yang harus dilindungi dan dilayani oleh hukum. Bukan objek yang harus tunduk pada hukum tanpa syarat. Hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi manusia.

Pemikiran Satjipto dalam hukum progresif mengkritisi formalisme hukum yang terlalu menekankan pada prosedur dan aturan, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kritik Satjipto Rahardjo terhadap formalisme hukum ini sejalan dengan pemikiran Dennis L. Dresang yang menggunakan paradigma keberhasilan dari hukum atau rules dan prosedur atau procedure adalah tercapainya tujuan. Hukum dan prosedur adalah cara-cara untuk mencapai tujuan,

artinya baik buruknya hukum dan prosedur diukur dari tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itu ditinjau ulang. Berarti ada yang salah di dalamnya. Bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks masalah, situasi, kondisi, dan dinamika organisasi atau masyarakat saat itu.

Demikian, Yang Mulia, mohon maaf melebihi waktunya. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [26:34]

Baik, terima kasih, Prof.
Silakan, Pak Ahmad Redi!

32. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [26:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Pemerintah dan DPR RI, yang terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Izinkan Ahli menyampaikan keterangan mengenai hal-hal yang terkait dengan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI.

1. Undang-Undang TNI dan General Principle of Goods Legislation dalam dimensi penerapan asas pembentukan peraturan undang-undangan. General Principle of Legislation atau prinsip-prinsip utama pembentukan peraturan undang-undangan yang baik merupakan seperangkat pedoman dan/atau standar pembentukan peraturan undang-undangan yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan undang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PUPB merupakan asas-asas yang menjadi dasar dan acuan dalam proses pembentukan peraturan undang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Di Indonesia, pedoman atau standar PUPB terdapat dalam Undang-Undang PPP yang termanifestasi ke dalam tiga klaster besar, yaitu klaster asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, antar lain asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukan.
2. Asas materi muatan peraturan perundangan-undangan antara lain, pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan. Serta,

3. Klaster prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundangan-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Undang-Undang PPP memang terbatas mengatur keharusan penerapan PUPB hanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang PPP yang menyatakan bahwa membentuk peraturan perundangan-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik. Namun sejatinya, secara konsepsi, PUPB harus pula dimaknai dalam asas materi muatan, sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang PPP, serta penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di Undang-Undang PPP.

Berdasarkan pemikiran di atas terhadap perkara a quo, yaitu pengujian formil terhadap Undang-Undang TNI, maka menurut Ahli, mestilah diuji dengan dua klaster, yaitu penerapan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dan penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan undang-undang sesuai dengan ... sesuai dan berdasar Undang-Undang PPP. Hal ini mengingat terhadap perkara a quo yang diuji, ialah pengujian formil, sehingga dalam kesempatan ini Ahli hendak menguji, melakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang TNI melalui penerapan dua standar di atas.

Pertama-tama, penerapan PUPB dalam dimensi asas pembentukan Undang-Undang TNI dikaitkan dengan beberapa asas yang relevan dalam pengujian formil sesuai dengan Permohonan Para Pemohon, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Penerapan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 5 undang-undang ... Pasal 5 huruf a Undang-Undang PPP, bahwa setiap pembentukan peraturan undang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019, yang intinya Mahkamah menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkan maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di penjelasan umum, saya garis bawahi, penjelasan umum, maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan.

Dalam Undang-Undang TNI dapat dilihat dari bagian konsiderans menimbang dan bagian penjelasan umum dalam Undang-Undang TNI, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum Undang-Undang TNI, tujuan Undang-Undang TNI yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Mewujudkan fungsi nasional sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

- b. Menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non-militer, dan hibrida.
- c. dan d, menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait masa dinas prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara nyata, tegas, dan jelas bahwa Undang-Undang TNI telah memenuhi PPUB (Prinsip Pembentukan Undang-Undang yang Baik) dimensi penerapan asas kejelasan tujuan sesuai Undang-Undang PPP dan Putusan MK 79 Tahun 2019.

Selanjutnya, penerapan asas dapat dilaksanakan dalam Undang-Undang TNI dapat diuji dengan menggunakan pedoman Penjelasan Pasal 5 huruf d dan Putusan MK 79 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

MK dalam Putusan Nomor 79 Tahun 2019 menyatakan dalam pertimbangannya bahwa asas dapat dilaksanakan ini berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Menurut Mahkamah, hal tersebut harus didalami lebih lanjut pasal demi pasal. Yang apabila menurut Para Pemohon tidak jelas, atau memiliki penafsiran yang berbeda, atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan pengujian ... terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil yang menyatakan bahwa Undang-Undang TNI melanggar asas dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang PPP bersifat prematur sebelum adanya pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, penerapan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang TNI dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang PPP, yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebutuhan dan kemanfaatan menjadi substansi utama untuk menyatakan bahwa Undang-Undang TNI telah sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Menurut Ahli, dengan menggunakan analisis historis, sistematis, dan teologis, Undang-Undang TNI telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Karena pertama, Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI telah berusia lebih dari 20 tahun, yang sejatinya tidak kontekstual lagi dengan kompleksitas tantangan peran negara seperti geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer dan non-militer, dan hibrida saat ini. Dua, dibutuhkan pelaksanaan kebijakan keduwalatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, perlindungan

keselamatan bangsa, pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia. C. Ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan... C. Adanya kebutuhan TNI yang dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional, dan dukungan anggaran sesuai dengan asas transparan dan akuntabilitas. Hal-hal tersebut tertuang dalam substansi Undang-Undang TNI yang secara objektif, maka pertimbangan historis, sistematis, dan teologis di atas secara nyata, tegas, dan jelas sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Selanjutnya, penerapan asas kejelasan rumusan dalam Undang-Undang TNI dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang PPP bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas, mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya, hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019. Bahwa berkenaan dengan kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut Para Pemohon tidak jelas dan memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isi antara pasal satu dengan pasal lain berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Menurut Ahli, Undang-Undang TNI telah memenuhi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Konstruksi norma dalam setiap pasal, ayat, huruf, dan angka telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran 2 Undang-Undang PPP mengenai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu pula sistematika, pilihan kata, dan istilah, serta bahasa hukum dengan sistematika dan seluruhnya, tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh, Pasal 5 Undang ... 53 Undang-Undang TNI telah memenuhi teknik pilihan kata atau istilah secara jelas, serta merta ... dan mudah dimengerti. Pasal 53, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun."

Ayat (2), "Batas usia pensiun prajurit diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Bintara.
- b. Perwira.
- c. Perwira tinggi.
- d. Perwira tinggi bintang 2 dan bintang 3."

Ketentuan di atas sangat jelas dan sangat mudah dimengerti oleh non-adresat siapa pun, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, baik ketika dibaca oleh bintanga dan tamtama, maupun ketika dibaca oleh perwira bintang 3. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang TNI telah secara jelas, nyata, dan pasti, telah sesuai dengan asas kejelasan rumusan.

Selanjutnya, menerap ... penerapan asas keterbukaan dalam Undang-Undang TNI. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang PPP, asas keterbukaan adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan, dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan yang terdampak langsung, atau mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan, dan/atau tertulis dengan cara daring atau luring. Norma ini diperkuat pula dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang PPP dan Putusan MK 91 Tahun 2020 tentang Pemaknaan dan Penerapan Meaningful Participation. Menurut Ahli, asas keterbukaan dalam setiap pembentukan Undang-Undang TNI, sejatinya telah dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi keputusan DPR RI tentang Prolegnas, kemudian juga ... lalu RUU tentang perubahan atas undang-undang yang terdapat dalam Prolegnas jangka menengah urutan ke-141, dan Keputusan DPR Nomor 15 dan seterusnya.

Selanjutnya, di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan naskah akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak usul atau hak inisiatif RUU TNI. Termasuk adanya bukti surat dari ketua DPR kepada presiden untuk meminta menteri yang mewakili presiden dalam pembahasan RUU di DPR.

Dalam penyusunan RUU, aspek kualitas lebih diutamakan dibandingkan kuantitas dalam peli ... dalam pelibatan partisipasi publik sebagai manifestasi asas keterbukaan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 93 ayat ... 96 ayat (3) Undang-Undang PPP bahwa masyarakat berhak memberikan masukan, merupakan orang perorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan undang ... rancangan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dalam tahap pembahasan, dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, FGD, dan konsultasi publik berkali-kali pada masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap Undang-Undang TNI.

Berdasarkan keterangan presiden dan keterangan DPR bahwa bentuk partisipasi publik di atas telah dilakukan, termasuk dengan menggunakan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang dengan biaya dan waktu yang lebih efisien.

Perihal prinsip partisipasi publik sesuai Putusan MK 25 Tahun 2022 yang dalam pertimbangan menyatakan bahwa terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri, dan/atau terlibat secara proaktif, dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan Undang-Undang 3 Tahun 2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau tanpa diundang pun, para stakeholder tetap dapat bertindak dan bersikap proaktif untuk berperan serta sebagai upaya bagian dari mewujudkan partisipasi publik.

Wal ... selanjutnya, merujuk Putusan MK 58 Tahun 2022 sebagai berikut. Pada tataran legal, semua pihak yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang akan dibentuk ... didengarkan pendapatnya oleh pembentukan undang-undang. Namun, secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukan menjadi tidak efektif dan efisien.

33. KETUA: SUHARTOYO [39:14]

Waktunya sudah habis, Pak. Langsung penutup. Masih 6 halaman lagi ini Keterangan Bapak ini.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [39:19]

Izin 2 menit lagi, Yang Mulia, tambahan.

35. KETUA: SUHARTOYO [39:21]

Boleh, ya. Yang ... poin-poin yang berkaitan dengan (...)

36. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [39:23]

Siap.

Kemudian, terkait mengenai dalam dimensi ketataan pembentukan peraturan perundang-undang, Yang Mulia. Kalau kita lihat dalam konteks perencanaan, jelas bahwa RUU ini sudah dimulai di Prolegnas sejak tahun 2009-2010. Artinya, secara perencanaan sudah sangat jauh, berturut-turut di setiap kepemimpinan DPRD periode dari tahun 2009 sampai dengan periode 2024-2025, RUU ini dimasukkan ke dalam Prolegnas.

Kemudian, dalam tahap pembentukan ... penyusunan, berkali-kali RUU ini juga disusun naskah akademik dan RUU-nya. Sebagai bukti, misalnya, Menteri Pertahanan pernah mengirim surat kepada Kepala BPHN terkait dengan penyelarasan naskah akademik. Artinya, pernah ada naskah akademik yang pernah disusun oleh Pemerintah, sehingga kemudian pernah diselaraskan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian, juga pernah ada surat dari Menteri Hukum dan HAM kaitan dengan pembulatan, pemantapan, dan pengharmonisasian RUU tentang Perubahan Undang-Undang 34 Tahun 2004. Artinya pernah ada juga penyelarasan terhadap Rancangan Undang-Undang di tahun 2019.

Kemudian juga dalam konteks penyusunan, pernah ada surat Ketua DPR kepada Presiden yang intinya meminta Wakil Pemerintah dan ini dibalas oleh Presiden, dan Presiden pun mengirim Wakil Pemerintah, bahkan kemudian dalam kepemimpinan Pak Prabowo melakukan mengirim surat ulang untuk mengubah para menteri karena terkait perubahan nomenklatur. Artinya, proses penyusunan ini dilakukan oleh Pemerintah dan DPR.

Kemudian, dalam konteks pembahasan, ini saya kira memang menjadi diskusi, apakah kemudian ini fast track legislation atau tidak. Tapi dalam pemahaman saya, Yang Mulia, fast track legislation ini, ini pertama secara formil ini tidak fast track legislation. Karena sejak 2009, sudah direncanakan, sudah disusun, dibahas berkali-kali, sehingga kemudian menurut saya ini tidak fast track legislation dalam konteks prosedur. Tapi ketika kita berkaca pada pembahasan pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua, yang diklaim oleh Pemohon hanya lebih-kurang 2 minggu, menurut saya ini tidak menjadi persoalan. Karena tentu, ya, dalam konteks praktik ber hukum, pembentukan undang-undang yang cepat, ya, ini menjadi hal yang baik, bagus, dan progresif dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang tadi, Undang-Undang TNI yang sudah sangat lama. Dan secara isi juga, Yang Mulia, Rancangan Undang-Undang TNI ini isinya juga cukup sederhana, tidak kompleks. Dia hanya mengatur mengenai kedudukan TNI, kemudian perpanjangan usia pensiun, kaitan dengan penempatan prajurit di luar TNI.

37. KETUA: SUHARTOYO [41:49]

Ya, nanti bisa dilanjut di tanya-jawab jika ada.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [41:53]

Ya. Kemudian sedikit lagi, Yang Mulia, kaitan dengan kumulatif terbuka, kalau dibolehkan, Yang Mulia, 1 menit.

39. KETUA: SUHARTOYO [41:58]

Silakan!

40. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [41:59]

Ya, izin, Yang Mulia, mohon maaf.

Kemudian, menurut saya RUU ini juga masuk ke RUU carry over dan kumulatif terbuka. Jadi, kalau saya nyatakan ini triple way, Yang Mulia, triple system, jadi dia bisa masuk ke carry over, bisa masuk kumulatif terbuka pintu pelaksanaan putusan MK, dan dia masuk kumulatif terbuka dalam rangka pelaksanaan urgensi kepentingan nasional sesuai dengan pasal Undang-Undang PPP. Jadi, undang-undang ini triple system, dia masuk kumulatif terbuka untuk putusan MK, kumulatif terbuka untuk urgensi nasional, dan dia masuk ke carry over.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Mohon maaf waktunya berlebih. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [42:34]

Walaikum salam .

Dilanjut, Ahli Pak Edy Pras, bisa di podium sana, Pak!

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [42:55]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum Pemohon. Yang terhormat perwakilan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam persidangan Yang Mulia ini.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Yang Mulia. Nama saya Edy Prasetyono, S.Sos., M.I.S., Ph.D, yang saat ini bertugas sebagai Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kehadiran saya dalam persidangan ini, Yang Mulia, adalah sebagai Saksi proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan saya bertugas sebagai narasumber dalam FGD yang diadakan pada tanggal 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur dan beberapa forum atau rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Yang Mulia Majelis Hukum ... Majelis Hakim, sebenarnya pembahasan beberapa isu yang menjadi perdebatan tentang revisi Undang-Undang TNI telah lama dilakukan. Sejauh yang saya lihat dan saya alami, saya ikuti langsung sebagai berikut, ya.

Yang pertama, pembahasan tentang OMSP yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pada tahun 2015 di DPR. Acara ini dihadiri oleh Mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal Purnawirawan Moeldoko, ada juga Jaleswari Pramodhawardani, dan saya sendiri. Saya pada saat itu mengatakan bahwa tidak ada hal abu-abu atau batas yang kabur dalam OMSP, TNI bisa digunakan dalam situasi dimana ada hal-hal khusus yang tidak dapat ditangani oleh institusi lain, juga bisa dengan pertimbangan efisiensi dan kompetensi, termasuk mengatasi gerakan separatisme, mengatasi pemberontakan bersenjata, dan mengatasi aksi terorisme, dan sebagainya, seperti dinyatakan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bahkan OMSP, TNI bisa digunakan, bisa juga mencakup deterans, tetapi ini tidak ada di dalam cakupan OMSP di dalam ... yang diatur dalam Undang-Undang tentang TNI.

Yang paling penting adalah harus didasarkan pada keputusan politik dan/atau kebijakan, itu yang paling penting. Sementara itu, Jenderal Purnawirawan Moeldoko melihat OMSP dapat mendekatkan TNI dengan rakyat dan Jaleswari berpendapat bahwa karakter OMSP adalah kemanusiaan dan membangun perdamaian.

Yang kedua, pembahasan tentang penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme, juga diselenggarakan di DPR. Pada waktu itu hadir saya sendiri dan Dr. Ali Wibisono. Pada saat itu banyak sekali yang bertanya tentang legitimasi penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme sebagai bagian dari OMSP. Dalam kesempatan tersebut, saya mengatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk menanggulangi terorisme sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara lain. Masalah utamanya adalah negara harus mendefinisikan, menetapkan gradasi situasi atau ancaman yang muncul, dan instrumen apa yang akan dikerahkan dan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut.

Yang ketiga, pada tahun 2019 saya juga diundang untuk menjadi pembicara pada pembahasan tentang usia pensiun di Kementerian Pertahanan yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan pada saat itu, yaitu Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu, Dr. Kusnanto Anggoro, Prof. Salim Said, Prof. Refly Harun, dr. Terawan Agus Putranto, dan saya sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, saya menegaskan tentang pertimbangan usia pensiun, yaitu kepentingan pengembangan organisasi, kualitas SDM, ketersediaan sumber daya nasional, masa depan prajurit, dan hal-hal khusus.

Yang keempat, pada tahun 2024, pembahasan tentang usia pensiun di Pusjianstra TNI yang bertindak sebagai narasumber adalah Laksana Muda Kresno Buntoro dan saya sendiri, sementara itu Kapusjianstra TNI sebagai tuan rumah. Dalam diskusi tersebut, memang sesuai dengan TOR-nya, saya perlu tambahkan, saya lebih menyoroti masalah kelembagaan, yaitu hubungan antara Kementerian Pertahanan dengan Markas Besar TNI dan pengangkatan serta tugas Panglima. Sementara ... sementara itu, Kresno Buntoro lebih banyak menyoroti masalah perpanjangan usia pensiun, itu tahun 2024.

Kelima, pada tahun 2024, di Hotel Borobudur dilakukan pembahasan tentang perpanjangan usia pensiun dan penempatan anggota TNI di luar TNI. Acara ini dihadiri oleh Prof. Hikmahanto Yuwana, saya sendiri, dan pembicara satu lagi adalah Sekjen Federasi KontraS. Di situ mohon dikoreksi, bukan imparsial. Saya mencoba merecall memori saya. Saya menggarisbawahi hal-hal fundamental yang harus menjadi dasar filosofis untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI, yaitu jati diri, karakter dan nilai demokrasi, profesionalisme, dan perlunya pembentukan postur pertahanan yang tangguh. Selanjutnya, saya juga menyampaikan syarat-syarat penempatan TNI di luar institusi TNI dan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan usia pensiun, termasuk jika harus diperpanjang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai apa pertimbangannya, saya dengan senang hati bisa menyampaikan pada forum setelah ini.

Demikian pernyataan saya, Yang Mulia Majelis Hakim, dan Bapak-Ibu sekalian. Akhiru kalam, wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [50:25]

Walaikum salam.
Terakhir, Pak Drs. Udaya Madjid!

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [50:47]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum Pemohon, yang terhormat perwakilan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada forum yang mulia ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama Drs ... Dr.

Drs. Udaya Madjid, M.Pd., saat ini bertugas sebagai Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN.

Kehadiran saya dalam persidangan yang mulia ini adalah sebagai saksi proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, saya waktu itu bertugas sebagai narasumber dalam FGD yang diadakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi dan beberapa forum yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya sebagai Saksi menyampaikan inti dari masukan yang saya sampaikan pada saat dilibatkan sebagai pemberi masukan dalam forum atau rapat tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN terdapat ketentuan yang memungkinkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di lingkungan sipil, meskipun dengan syarat dan batasan yang jelas, yang memberikan ruang bagi TNI dan Polri untuk berperan dalam birokrasi sipil, terutama pada posisi-posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti bidang keamanan pertahanan dan penanganan bencana. Namun, pengisian jabatan oleh TNI dan Polri harus memperhatikan prinsip netralitas dan tidak boleh melibatkan anggota yang masih aktif dalam struktur organisasi TNI dan Polri. Hal ini bertujuan agar integritas dan profesionalisme birokrasi sipil tetap terjaga, sekaligus menghindari potensi politisasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Yang kedua, ruang legal pengisian jabatan sipil oleh TNI dan Polri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang disebutkan secara jelas sebagaimana Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan jabatan ASN atau Aparatur Sipil Negara tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Selanjutnya, pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa ... ayat (3) disebutkan pengisian jabatan tersebut dilaksanakan pada instansi pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai TNI dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tiga, perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer memiliki manfaat strategis. Pertama, prajurit TNI memiliki pelatihan kepemimpinan dan disiplin yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sipil, terutama pada jabatan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat seperti di bidang penanggulangan bencana atau pengamanan siber.

Yang kedua, pendekatan Military-Civil Fusion atau MCF sebagaimana diutarakan oleh Sarjito tahun 2023 dalam *Jurnal of Social Politics and Governance* memungkinkan pemanfaatan keahlian militer untuk mendukung inovasi sipil, seperti pengembangan teknologi ganda untuk keamanan nasional. Namun, tantangan utama dalam proses pelanggaran supremasi sipil, sebagaimana diungkapkan oleh Muradi dan teman-teman dalam *Asian Social Science* menyoroti risiko dominasi

militer dalam birokrasi sipil tanpa reputasi ... tanpa regulasi yang jelas. Untuk mengatasi ini, perlu dukungan mekanisme pengawasan ketat, seperti evaluasi berkala oleh DPR dan Kementerian PANRB, serta pembatasan jumlah dan durasi penugasan.

Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan Saksi juga menyampaikan fakta dan hasil diskusi lapangan yang Saksi ketahui, alami, dan saksikan sendiri sebagai berikut. Sebagai dosen dan juga pengajar, kami beberapa kali mengangkat tema dan narasi tentang reformasi Undang-Undang TNI di berbagai kesempatan. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari TNI, kementerian terkait, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Diskusi berfokus pada proses manfaat perluasan jabatan TNI ke arah-arah sipil dalam memperkuat koordinasi antarsektoral, serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ... penyelenggaraan tugas negara, di antaranya. Yang pertama, pada pelaksanaan FGD undang-undang ... revisi Undang-Undang TNI di Fisipol Unjani tahun 2023. Kemudian yang kedua, pada Perkuliahan Teori dan Terapan Organisasi dan Manajemen Pemerintah pada Program Magister Studi Ilmu Pemerintahan Terapan Sekolah Pascasarjana IPDN. Tiga, Perkuliahan Teori Kebijakan Publik pada Program Doktorat Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN. Empat, Perkuliahan Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan pada Program Doktorat Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN. Lima, pada Perkuliahan Analisis Sumber Daya Manusia Apartur Pemerintah pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Fisipol Unjani, Cimahi. Enam, kuliah kerja nyata pendidikan dan latihan reguler Sesekoad tahun 2023. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen IPDN.

Beberapa hasil diskusi yang dikemukakan pada saat itu, antara lain. Yang pertama, peningkatan koordinasi antarsektoral. Proses diskusi rata-rata sepakat bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil ASN dapat memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah. TNI memiliki pengalaman dalam operasi lintas sektoral, seperti di dalam misi kemanusiaan dan pembangunan wilayah. Dengan menduduki jabatan tertinggi di lingkungan sipil, personil TNI dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dan lembaga dan memastikan keselarasan kebijakan, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi kritis.

Dua, kekuatan disiplin dan integritas TNI. TNI dikenal memiliki disiplin tinggi, integritas, dan kemampuan manajerial yang terlatih. Kualitas ini dapat memberikan kontribusi positif dalam birokrasi sipil yang seringkali menghadapi tantangan, seperti terlambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi. Peserta menyoroti bahwa nilai-nilai kepemimpinan TNI dapat memperkuat etos kerja di lingkungan aparatur sipil negara.

Tiga, kapasitas penanganan kritis. Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis keamanan, koordinasi antarsektoral seringkali menjadi kendala. Personel TNI yang menduduki jabatan sipil diharapkan mempunyai pengalaman terkait dalam operasi tanggap darurat untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di daerah-daerah yang membutuhkan pendekatan keamanan dan pembangunan secara simultan.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Kesimpulan, Saksi memberikan kesimpulan bahwa perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer jika diatur dengan baik dapat memperkuat sinergi antarsektoral sipil dan militer sesuai amanah Undang-Undang ASN dan Undang-Undang TNI. Dengan memanfaatkan pendekatan CMI dan prinsip MCF, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat modernisasi TNI, dan menjawab tantangan keamanan modern.

Demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi uji formil Undang-Undang TNI dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme TNI militer dengan prinsip demokrasi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:00:29]

Walaikum salam wr. wb.

Dipersilakan Kuasa dari Presiden untuk mengajukan pertanyaan juga ada untuk Ahli dan Saksinya.

46. PEMERINTAH: EDWARD O.S. HIARIEJ [01:00:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ada tiga pertanyaan untuk Saudara Ahli Dr. Ahmad Redi. Pertanyaan pertama ini terkait keputusan DPR RI pada tanggal 18 Februari 2025 mengenai kesepakatan pembentuk undang-undang dalam Program Legislasi Nasional. Kami mohon pendapat Ahli secara konstitusional terhadap keputusan tersebut.

Yang kedua, Majelis Yang Mulia, minta pendapat dari Ahli mengenai asas keterbukaan dalam prinsip partisipasi publik yang bermakna, apakah seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-seluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan?

Dan pertanyaan kami yang ketiga, Yang Mulia, pada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli dengan materi yang sama tentang uji formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai BUMN. Pada saat itu ada pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, namun tidak dijawab langsung oleh Prof. Wicipto. Bahwa kita melihat kebatalan suatu undang-undang itu bersifat vernietigbaar, artinya dapat dibatalkan.

Tentunya vernietigbaar dan nietig adalah dua hal yang berbeda. Kalau nietig itu harus dicantumkan dalam undang-undang. Seperti misalnya dalam Pasal 197 KUHAP, kalau bunyi putusan itu tanpa irah-irah, maka dia nietig, batal demi hukum, artinya itu ada kejelasan. Tetapi kalau vernietigbaar dapat dimintakan pembatalan, ini dalam teori berarti syaratnya tidak mudah. Dan itu dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Maka pertanyaan kami, apakah terkait vernietigbaar dalam pembatalan suatu undang-undang secara formil?

Sebagai batu uji di sini ada undang-undang, ada ... maaf, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Apakah untuk sesuatu undang-undang dapat dibatalkan secara formil harus melanggar semua ketentuan, baik dalam Undang-Undang Dasar, dalam undang-undang maupun dalam Peraturan Presiden atau cukup salah satu saja, misalnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden kemudian itu bisa dibatalkan?

Demikian, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:03:23]

Baik.
Dari Pemohon.

48. PEMERINTAH: EDWARD O.S. HIARIEJ [01:03:30]

Mohon maaf, masih ada dari (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [01:03:32]

Masih?

50. PEMERINTAH: EDWARD O.S. HIARIEJ [01:03:33]

Pemerintah.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:03:33]

Oh. Untuk Ahli lain, ya, Pak, dan Saksi lain, jangan mengulang untuk Pak Ahmad Redi, ya.

52. PEMERINTAH: DONNY ERMAWANT [01:03:38]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami ada dua pertanyaan untuk Ahli Profesor Dr. I Gde Pantja Astawa. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang TNI Perubahan diawali pembahasannya sebagai inisiatif DPR mulai saat adanya Putusan MK Nomor 62/PPU[*sic!*]-XIX/2021.

Pertanyaan pertama kami, bagaimana pendapat Ahli terhadap proses percepatan dalam pembentukan Undang-Undang TNI Perubahan, dihadapkan dengan perkembangan situasi keamanan nasional yang berkembang saat ini, dengan pandangan teori hukum progresif untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?

Yang kedua, mohon pendapat Ahli terkait ketentuan konstitusional bahwa pintu masuk pembentukan Undang-Undang TNI Perubahan melalui daftar kumulatif terbuka dan penambahan materi muatan dalam proses penyusunan, pembahasan undang-undang a quo berkembang sebagaimana materi muatan yang ada dalam Undang-Undang TNI Perubahan yang sudah disahkan saat ini.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:04:53]

Baik, cukup. Bapak untuk (...)

54. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:04:56]

Siap. Mohon izin, Yang Mulia, kami memberikan pertanyaan untuk Saksi (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:05:00]

Saksi.

56. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:05:01]

Fakta.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:05:01]

Saksi yang mana?

58. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:05:02]

Saksi kedua-duanya (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:05:03]

Silakan!

60. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:05:03]

Kami memberikan pertanyaan yang sama, izin. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami menyampaikan pertanyaan untuk kedua Saksi yang mungkin pertanyaannya sama. Mungkin nanti waktu yang menentukan berbeda kepada kedua Saksi.

Pertanyaan pertama adalah pada saat Saksi menjadi narasumber untuk Saksi Pak Edy Prasetyono pada tanggal 11 Juli 2024 yang bertempat Hotel Borobudur, kami mohon pertanyaan atas undangan siapa Saksi menghadiri kegiatan tersebut? Kemudian, bagaimana audensi terhadap ... bagaimana tanggapan audensi terhadap paparan Saksi dalam pemberian materi tersebut? Kemudian (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [01:05:48]

Fakta, ya, Pak. Jangan didorong untuk berpendapat, Saksi enggak boleh berpendapat.

62. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:05:54]

Baik. Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:05:55]

Diganti pertanyaan.

64. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:05:56]

Ya. Kemudian yang ini, yang terakhir untuk Saksi Pak Edy Prasetyono kami mintakan. Apakah Saksi pada saat memberikan materi berdasarkan analisa perkembangan di masyarakat atau pendapat Saksi sendiri selaku akademis?

Mohon izin untuk saksi Dr. Drs. Udaya Madjid, kami juga menanyakan. Pada saat Saksi memberikan paparan di tahun 2023 di Universitas Ahmad Yani, siapa yang mengundang Saksi pada kegiatan acara tersebut?

Kemudian yang terakhir pertanyaan kami adalah apakah pada saat menjadi narasumber, materi yang Saksi sampaikan itu berdasarkan analisa di perkembangan yang ada di masyarakat atau memang pendapat Saksi selaku akademisi?

Demikian, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:06:53]

Baik.
Dari Pemohon 45, silakan!

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALIF RAMADHAN [01:06:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemohon 45 ada dua pertanyaan, masing-masing kepada satu Ahli. Pertanyaan pertama kepada ahli Bapak I Gde Pantja Astawa. Tadi Bapak dalam Keterangan menyampaikan bahwa pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo seolah-olah hukum bisa lentur dan prosedur bisa diabaikan demi tujuan tertentu. Tapi, bukankah justru inti dari pemikiran Satjipto Rahardjo adalah bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan pada rakyat, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan.

Jika proses legislasi dipercepat secara ekstrem tanpa partisipasi publik yang bermakna, tanpa transparansi, dan tanpa kehati-hatian, apakah itu bukan justru bentuk paling nyata dari hukum yang ditinggalkan keadilannya, yang justru ditentang keras oleh Satjipto? Itu pertanyaan untuk Ahli Bapak I Gde Pantja Astawa.

Kemudian, kami izin menyampaikan, Yang Mulia, pertanyaan untuk Ahli Bapak Ahmad Redi. Pak Ahmad Redi, ini berbicara tentang asas-asas dalam Undang-Undang PPP, maka kami sebagai Pemohon yang juga memasukkan salah satu asas dalam Posita kami, izin mendalami asas keterbukaan.

Umum kita ketahui bahwa asas keterbukaan ini erat kaitannya dengan partisipasi publik, yang kemudian diatur lebih lanjut di Pasal 96 Undang-Undang PPP. Di Pasal 96 Undang-Undang PPP itu, selain berbicara mengenai cara-cara penyampaian aspirasi dan juga hak untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, juga diatur pada spesifik pada ayat (4) dan ayat (5), itu tentang bagaimana akses naskah, pada ayat (4). Dan pada ayat (5) tentang penginformasian pembentukan suatu rancangan peraturan perundang-undang, undang-undang dalam hal ini. Saya kemudian ingin mengutip atau menyertakan pandangan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mencoba menggariskan meaningful participation itu dalam tiga hak, right to be heard, untuk didengar, to be considered, untuk dipertimbangkan, dan to be explained, untuk dijelaskan. Maka kami memohon, Ahli memberikan pengayaan seperti ini. Right to be heard, artinya adalah rakyat berhak didengar oleh DPR sebagai legislator atau pembuat undang-undangnya. Tentu posisinya apabila Bapak/Ibu DPR mendengar, maka yang berbicara adalah rakyat (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [01:09:32]

Agak dipersingkat saja, ya.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALIF RAMADHAN [01:09:33]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:09:34]

Langsung pertanyaannya!

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALIF RAMADHAN [01:09:35]

Ya, maka pertanyaan kami di sini, bagaimana mungkin rakyat tahu apa yang ingin dia suarakan, apa yang ingin dia sampaikan, ketika akses informasi dan naskah itu tidak terbuka kepada masyarakat?

Dan kemudian, kami izin, Yang Mulia, menutup dengan satu pertanyaan. Undang-Undang PPP pada hakikatnya adalah meregulasi Bapak/Ibu DPR sebagai pembentuk undang-undang, ada asas keterbukaan, ada juga tentang penginformasian naskah, dan juga informasi pembentukan undang-undang. Maka pertanyaan dari kami, hak atau kewajiban untuk membuka informasi itu kepada publik, apakah harus dimintakan oleh publik dulu atau seharusnya sudah diakomodir sejak awal dari DPR?

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:10:15]

Baik.
Dari 56?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD BAGIR SHADR [01:10:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Kami ingin mengajukan dua pertanyaan, masing-masing kepada satu Ahli. Pertama mungkin kepada Prof. I Gde Pantja Astawa. Tadi Prof menyatakan bahwa ketika misalkan Undang-Undang PPP dijadikan sebagai batu uji pengujian formil, itu justru akhirnya bertentangan dengan UUD 1945. Karena seharusnya, batu uji formil adalah UUD NRI Tahun 1945. Tapi bukankah pernyataan Prof itu justru bertentangan dengan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa

menurut Mahkamah, jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pada pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Itu adalah kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di tahun 2009.

Kemudian, yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Redi. Kalau mungkin tadi Pemohon Perkara 45 menanyakan tentang asas keterbukaan, saya tahu ... saya ingin menanyakan tentang asas kejelasan tujuan. Tadi Prof. Ahmad Redi menyatakan bahwa UU TNI itu sudah memenuhi tujuan secara historis, sosiologis, dan teo ... dan teleologis. Mungkin bisa diuraikan, Prof, seperti apa? Karena tadi sependengaran saya, itu hanya berdasarkan rentang waktunya saja bahwa UU TNI itu sudah 20 tahun berlaku, sedangkan banyak undang-undang yang sudah berlaku itu udah lebih daripada itu, gitu, dan saya rasa itu masih kurang pas untuk dijadikan dasar argumen mungkin bisa diuraikan lebih lanjut terkait histori, sosiologis, dan teologis dari revisi UU TNI tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:12:19]

Baik, terima kasih.
Untuk 69, yang online, silakan!

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [01:12:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Prof. Gde Pantja Astawa, yakni terkait dengan fast track legislation. Yang pertama, Prof, terkait dengan apa yang tadi sudah Prof Gde sampaikan, Prof menyampaikan bahwa Undang-Undang TNI yang dalam pembentukannya dapat digolongkan sebagai FTL ini dikarenakan adanya kebutuhan hukum masyarakat. Apakah itu Prof tidak memandang sebagai satu bentuk kontradiksi jika kemudian Prof mengatakan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang TNI dibatasi? Dan bagaimana akhirnya partisipasi publik ini bisa diakomodasi melalui mekanisme fast

track legislation jika memang ketentuannya belum diatur secara rigid dalam hukum positif kita?

Yang kedua, pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Prof. Gde Pantja Astawa adalah terkait dengan bagaimana pandangan Prof mengenai satu pernyataan yang menyebutkan bahwa struktur Undang-Undang Dasar 1945 seringkali tidak banyak mengatur ketentuan organik atau undang-undang organik tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Guru kami di Universitas Padjadjaran, yakni Prof. Bagir Manan. Jadi, bagaimana Prof akhirnya memandang hal tersebut bahwa dengan pernyataan-pernyataan Prof yang tadi juga mungkin sudah dielaborasi oleh Para Pemohon sebelumnya?

Selanjutnya adalah pertanyaan kami akan kami tujukan kepada Dr. Ahmad Redi, yang pertama adalah bagaimana Bapak memandang konsekuensi dari suatu undang-undang yang mengandung ketidaksesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan?

Lalu yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Apakah perluasan jabatan sipil tersebut justru tidak akan melemahkan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam konteks apa yang tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan asas kedayagunaan dan juga kehasilgunaan?

Terakhir, Yang Mulia, untuk Dr. Ahmad Redi, bagaimana Bapak memaknai tentang Dwi Fungsi TNI? Bukankah secara historis jelas terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip dasar negara hukum, supremasi sipil, dan kehidupan pasca reformasi yang berdemokrasi yang menunjukkan hal ini tidak sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena tidak memperlihatkan kebutuhan bagi masyarakat, terlebih itu tidak dijelaskan secara komprehensif dalam naskah akademik. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:14:32]

Nomor 75, silakan!

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [01:14:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami izin menanyakan kepada dua ahli, yang Ahli pertama kepada Prof. I Gde Pantja Astawa, kami ingin bertanya apakah UU TNI berdasarkan studi komparatif di negara-negara yang Bapak sampaikan masuk ke jajaran legislasi yang tepat atau layak masuk untuk melalui

proses FTL dinilai dari muatannya? Karena berdasarkan pernyataan Bapak dan temuan kami bahwa FTL untuk legislasi yang berkaitan dengan keadaan urgent, perkembangan ekonomi, dan infrastruktur. Ini dilansir dari instituteforgovernment.com. Sedangkan pembentukan Undang-Undang TNI, khusus jika mengarah kepada beberapa pasal di dalamnya tidak mengarah ke urgensi ekonomi dan infrastruktur. Dan apakah ... apa ada indikator reason atau reason konkret terhadap kondisi bangsa saat ini sehingga Undang-Undang TNI layak dan pantas masuk ke dalam FTL?

Lalu untuk Bapak Ahli kedua, Bapak Dr. Ahmad Redi, kami ingin bertanya jika sebagian saja substansi undang-undang dapat dibuktikan melalui fast track legislation, apakah tetap dapat dikatakan FTL atau ada indikator lainnya? Maksudnya adalah memang ada beberapa muatan dalam Undang-Undang TNI yang tidak FTL karena sudah dibahas pada periode atau tahun-tahun lalu, tapi ada beberapa pasal juga yang kemudian dikebut atau disusupi. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:15:49]

Dari 81, silakan!

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:15:50]

Ya, baik, Majelis. Ada beberapa pertanyaan untuk Saksi maupun Ahli. Pertama kalau tadi terhadap Saksi Prof Gde Pantja Astawa, kami memang (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [01:16:01]

Ahli apa Saksi?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:16:02]

Ahli, maaf. Ahli Prof. Gde, kami tidak akan menanyakan lebih lanjut karena sudah dijawab sejak awal, Permohonan ini tidak akan menguji atau perkara ini tidak akan menguji hal-hal yang bersifat bukan diatur di luar oleh konstitusi, melainkan undang-undang organik di bawahnya, makanya saya ... kami akan bertanya ke Ahli lain.

Pertama ke ahli Dr. Ahmad Redi. Tadi sudah disampaikan, gitu ya, mengenai asas keterbukaan, maka kami ingin menanyakan hal sederhana. Jika ada asas keterbukaan, maka siapa yang bertanggung

jawab untuk memastikan asas itu dilakukan? Kemudian, apa konsekuensinya jika pemangku kewajiban itu tidak bertanggung jawab untuk melakukan itu atau tidak melakukan itu? Karena dalam perkara a quo, ada banyak sekali hal-hal yang kami nilai sebagai pelanggaran terhadap asas keterbukaan, misalnya RDPU tertutup tanpa diberikan draf naskah akademik maupun adanya undang-undang yang tidak dipublikasikan segera ya, di bukti P-122, Majelis, undang-undangnya disahkan pada 26 Maret 2025, tapi baru dipublikasikan pada 21 Mei 2025, maka transparansi macam apa yang seperti itu?

Kemudian yang kedua, Ahli, masih untuk ahli Dr. Ahmad Redi, apa dasar hukum suatu legislasi bisa didaftarkan dalam Prolegnas sebagai kumulatif terbuka maupun carry over sekaligus? Karena dalam keterangan DPR, ini dinyatakan sebagai carry over, sedangkan Pemerintah menyatakan ini daftar kumulatif terbuka. Padahal dalam prosesnya yang kami baca di surat keputusan DPR tentang Prolegnas 2025 dan 2025-2029 tidak memasukkan RUU TNI, baik sebagai carry over, daftar kumulatif terbuka, maupun Prolegnas Prioritas, itu pertanyaan yang kedua.

Kemudian, kepada Saksi dua-duanya. Yang ingin kami tanyakan yang pertama adalah tadi Para Saksi menjelaskan beberapa kegiatan yang merupakan ajang pemberian masukan terhadap Revisi Undang-Undang TNI. Pertanyaan kami, apakah pemberian pandangan itu didasarkan pada suatu draf atau naskah akademik yang berkaitan dengan RUU TNI?

Kemudian yang kedua, sebagai pihak, sebagai Ahli yang diminta untuk memberikan pandangan, sejauh mana pandangan atau pendapat dari Para Saksi ini yang merupakan ahli yang diminta masukan untuk RUU TNI itu dipertimbangkan, kemudian apa feedback-nya, apa umpan balik atau tanggapan atau respons dari pihak-pihak, dalam hal ini pembentuk undang-undang yang meminta pandangan atau masukan ahli?

Demikian, Majelis.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:19:08]

Baik.

Dari Majelis Hakim? Prof. Guntur? Silakan, Yang Mulia!

82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih kepada Para Ahli dan Para Saksi yang hadir pada kesempatan ini, Prof I Gde Pantja Astawa, terima kasih. Pak Dr. Ahmad Redi, terima kasih. Pak Edy Prasetyono, terima kasih. Dan Pak Udaya Madjid, terima kasih.

Saya tujukan pertanyaan ini kepada Ahli, pertama kepada Prof. Pantja Astawa. Ini dalam kaitannya dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, kalau saya mendengar tadi paparan dan juga keterangan yang saya baca, apakah Ahli di sini menghendaki pengaturan tata cara pembentukan undang-undang itu dipisahkan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan? Jadi, untuk mengimplementasikan Pasal 22A itu, itu arahnya ke tata cara pembentukan undang-undang, begitu? Apakah seperti itu maksud dari Ahli? Mungkin ada penjelasan terkait itu?

Nah, untuk kedua Ahli, saya singkat saja, baik untuk Prof. Pantja maupun juga Pak Ahmad Redi. Sebetulnya kalau ini kita mendengar tadi paparan, hampir saya melihat tidak ada celah dari ... ini yang saya tangkap, ya, dari ... apa namanya ... persoalan prosedur atau cacat prosedur yang terkait dengan undang-undang ini. Nah, kalau seperti itu, menurut Ahli apa sih, sebetulnya parameternya atau dengan kata lain dalam hal apa yang menyebabkan suatu undang-undang itu, itu dikategorikan cacat formil atau cacat prosedur? Karena kalau menangkap tadi penjelasan, ini sepertinya tidak ada nih celahnya, kan gitu. Nah, tapi saya ingin tanya supaya ini menjadi parameter juga bagi masyarakat bahwa ya, dalam hal seperti ini, maka ini cacat formil? Dalam hal ini, ini pasti cacat prosedur? Nah, ini yang saya perlu ada ketegasan, kalau memang belum dipikirkan sekarang, mungkin nanti bisa di ... apa ... ditambahkan dalam keterangan tambahan.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:21:38]

Baik.

Yang Mulia Prof. Enny terlebih dahulu. Baru Prof. Arsul nanti.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:45]

Baik, terima kasih.

Saya kepada kedua Ahli, tapi karena ini tadi ada yang mengelitiknya datang dari Prof. Gde. Saya mohon Prof. Gde ini kaitannya tadi soal Undang-Undang PPP yang dikatakan tidak konsisten dengan Pasal 22E ... 22A. Kemudian, terkait juga dengan kemudian dasar pengujian. Berkenaan hal itu Pasal 51A ayat (3), ini kan sebetulnya Undang-Undang MK ini, Pak Prof. Gde, ya. Ini dalam Undang-Undang MK mengatakan bahwa saya bacakan saja, "Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan, dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan." Itu Pasal 51A ayat (3).

Itu dalam pandangan Ahli itu maksudnya apa sebetulnya terkait dengan ayat (3) tersebut? Apakah itu kemudian sesuatu yang bertentangan ketentuan itu karena tidak menyebutkan pembentukan undang-undang, tetapi terkait dengan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu saja, saya singkat.

Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:23:14]

Yang Mulia Pak Arsul.

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada kedua Ahli, Prof. I Gde Pantja Astawa dan Pak Dr. Ahmad Redi, serta kedua Saksi Pak Edy Prasetyono, Ph.D., dan Pak Dr. Udaya Madjid atas Keterangan Keahlian dan Kesaksian yang tadi telah diberikan.

Ini untuk kedua Ahli. Saya mohon pendapat karena memang tugas Ahli itu kan memberikan perspektif ke kami Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kebetulan apa yang ingin saya tanyakan ini, ini tidak begitu jelas kalau membaca, baik keterangan Presiden maupun keterangan DPR yang telah disampaikan. Saya yakin bahwa tentu kedua Ahli telah melihat semua proses terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini. Maka pertanyaan saya kepada Ahli adalah menurut Ahli, ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini lahir apakah dari pintu kumulatif terbuka dari ruang itu atau dari ruang Prolegnas prioritas tahunan? Nah, ini mohon dijelaskan karena kalau kita baca dari keterangan ini di-mix-kan. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan pencerahan dari Ahli. Ini menurut Ahli masuk yang mana? Ini barangnya satu, kan kalau satu orang enggak mungkin pada saat yang bersamaan masuk dari dua pintu, gitu. Yang satu bayangannya atau yang satu jinnya itu moron itu bisa barangkali, gitu. Tapi kalau orangnya masuk kan harus satu, itu lho. Saya ingin ketegasan jawaban Ahli. Nah, yang mana menurut Ahli, ya?

Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini bolak-balik disebut juga soal keputusan rapat paripurna DPR, yang kemudian ini memasukkan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini ke dalam Prolegnas. Menurut Ahli, tentu dengan melihat pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, apakah cukup, apakah absah atau legitimize kalau sebuah, ya, katakanlah rancangan undang-undang masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan itu cukup hanya dengan keputusan rapat paripurna? Saya 10 tahun ada di Senayan, seingat saya setiap ada mau yang dimasukkan dalam Prolegnas prioritas tahunan itu justru mulainya adalah dengan rapat kerja bersama antara badan legislasi dengan koordinator legislasi

pemerintah, ya. ini Menteri Hukum. Dari situ kemudian baru diketok di rapat paripurna DPR, kalau memang itu dimasukkan. Itu yang 10 tahun saya alami. Enggak 10 tahunlah. 9 tahun 3 bulan saya alami di Senayan itu. Nah, saya mohon itu penjelasan Ahli, tapi barangkali Ahli juga berpandangan waktu itu cukup saja karena paripurna itu adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di DPR. Monggo perspektif keilmuannya itu seperti apa.

Nah, tadi yang terakhir untuk Prof. Gde ini, saya nyambung dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan sendiri, ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, itu memang justru selain tadi yang sudah dikutip, itu di ayat berikutnya itu menyatakan bahwa kalau permohonannya itu menyangkut pengujian formil, maka kalau itu dikabulkan, itu Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentu kalau kita membaca Undang-Undang Dasar kan, memang tidak diatur bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan itu ... apa ... ditetapkanlah dalam Undang-Undang Dasar, maka ya, mau-tidak mau, ya, harus mengacunya kepada Undang-Undang PPP, dan hal ini kemudian disahkan, dikuatkan dengan itu tadi Pasal 51A, kalau tadi ayat (3) yang saya (ucapan tidak terdengar jelas) itu adalah ayat (4). Saya mohon pandangan Prof. Gde, apakah hal ini itu sesungguhnya hal yang tidak cukup? Apalagi yang namanya uji formil itu, kalau kita lihat dalam perspektif komparatif ini kan, juga ada di negara mana pun. Ini saya juga kebetulan lagi buka itu ketika pemerintahan ... pemerintah Israel itu sangat marah dengan The High Court of Justice, MK-nya Israel ketika kemudian undang-undangnya dibatalkan karena isu expedited legislative process.

Nah, jadi itu sebetulnya hal-hal yang artinya di negara demokrasi manapun adalah hal yang biasa saja, yang wajar, dan quote unquote seperti menjadi konvensi di negara-negara demokrasi yang berbasis hukum atau negara hukum yang demokratis. Saya mohon pandangan dari Para Ahli, terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:30:02]

Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:30:06]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pertanyaan singkat-singkat untuk Saksi dulu sebelum Ahli. Bisa dijawab langsung Pak Edy Prasetyono, itu kalau dibaca keterangan Saksi, itu kan banyak yang keterlibatan Bapak ya, mulai tahun 2015 itu

sampai 2024. Bapak pernah dilibatkan juga enggak, ketika rancangan undang-undang itu dibahas bersama di DPR, antara Presiden dan DPR?

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [01:30:35]

Tidak pernah.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:30:37]

Tidak pernah.

Bapak Saksi yang kedua, Pak Udaya, pernah diundang juga, enggak?

91. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [01:30:42]

Siap. Tidak pernah, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:30:44]

Jadi, kan Bapak diundang sebelum pembahasan ya, begitu ya, jadi menuju pembahasan. Ada di Unhan, ada di kampus Ahmad Yani, ya?

93. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [01:30:54]

Ya. Universitas Ahmad Yani, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:00]

Tapi ketika Undang-Undang ini dibahas sebagai bagian dari pembahasan bersama, Bapak tidak diundang, ya?

95. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [01:31:03]

Siap.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:04]

Oke, terima kasih.

Yang kedua untuk Pak Edy, ketika imparsial yang di sini salah tadi dikoreksi, KontraS, itu Bapak masih ingat enggak, KontraS, diwakili siapa, Pak?

97. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [01:31:20]

Mas Andy Irfan ya, kalau tidak salah.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:25]

Siapa, Pak?

99. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [01:31:26]

Pak Andy Irfan, nanti saya harus cek lagi itu.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:28]

Oke, enggak perlu ... enggak perlu juga, Pak. Saya yang penting ada nama ya, yang mewakili di situ. Nah, itu pertanyaan saya untuk dua Saksi. Terima kasih sudah menjawab singkat.

Untuk Ahli, pertama ini untuk ... apa ... bukan pertama, saya cuma ke Pak Prof. Pantja Astawa saja. Tadi kan Ahli berpendapat, ini bersambung Prof. Enny, Yang Mulia Pak Arsul, dan saya ini bersambung. Kalau dianggap Undang-Undang PPP itu menyalahi Pasal 22A. Nah, itu kan harus dikoreksi dulu, tapi sebagai hukum kan dia tetap berlaku. Jadi, enggak bisa dihindari. Karena yang ada sekarang itu, itu yang dianggap sebagai pemaknaan, atau derivasi, atau delegasi dari Pasal 22A itu lahir dalam bentuk Undang-Undang PPP dan itu kan sebagai hukum harus diterima. Jadi, enggak mungkin sesuatu yang berlaku, lalu nanti dibatalkan oleh pendapat ahli, enggak ada itu hukumnya begitu. Jadi, sekuat apa pun, setinggi apa pun ilmu kanuragannya ahli, itu hanya pendapat, hakim boleh mempertimbangkan atau tidak, tapi yang hukum berlakunya adalah hukum yang belum dibatalkan itu.

Nah, dalam konteks itu, saya ingin dapat pandangan Ahli, di Putusan 27/2009 itu ada pertimbangan yang mengatakan ini, apa yang bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang, itu bisa undang-undang, kemudian bahkan di putusan itu bisa ketentuan prosedur formal pembentukan undang-undang di lembaga legislatif. Jadi, jangankan Undang-Undang, Prof. Gde, itu tatib bisa digunakan. Kalau menyalahi tatib itu bisa digunakan untuk menilai keterpenuan formalitas. Dalam konteks itu, saya ingin dapat ... apa ... penjelasan Ahli, putusan MK itu dikaitkan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Bahwa uji formil itu, ini doktrinnya ... apa ... Prof. Jimly, adalah semua hal di luar uji materiil.

Terima kasih, Pak Ketua.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:33:54]

Silakan, Pak Prof. Gde, dijawab.

102. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:34:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, saya menjawab sekaligus saja, karena memang saling ber ... berkaitan satu sama lain. Saya mulai dari kalau kita berangkat dari setiap kali diadapkan oleh pengujian formil suatu undang-undang apa pun, selalu ujungnya pengujian formil atas undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar, gitu lho. Kita berangkat dari situ dulu, sehingga logika hukum saya jalan. Kalau memang terhadap Undang-Undang Dasar, tentu saja yang menjadi batu ujinya atau dasar pengujinya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita mencoba untuk me-refer kepada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan tata cara. Memang betul diatur di situ, cuma sekali lagi di situ secara garis besarnya. Untuk itulah hal-hal yang lebih detail diatur dalam bentuk undang-undang, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 22A. Ya, mohon ini disimak baik-baik. Kalau saya melihatnya dari perspektif ilmu perundang-undangan. Pasal 22A Undang-Undang 1945 jelas dan tegas menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ya, tentu saja kemudian muncul undang-undang organik. Kalau misalnya kita merujuk pada undang-undang organik yang ada adalah Undang-Undang PPP, penamanya saja adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bukan tentang undang-undang. Nah, Prof. Enny tadi bertanya apakah maksud saya itu memisahkan? Enggak, saya melihatnya dari perspektif ilmu perundang-undangan, biar konsisten gitu lho, ya. Mestinya yang muncul sebagai perintah dari Pasal 22A ini adalah undang-undang tentang pembentukan undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan, ya.

Kenapa demikian? Kalau kita kembali kepada materi dan ... bentuk dan materi yang diatur di dalamnya, memang dalam bentuk undang-undang sesuai dengan diperintahkan betul undang-undang. Tapi kalau dilihat dari penamaannya, bukan tentang cara pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan pembentukan undang-undang. Nah, kalau saya lihat dari perspektif good legislation, ini tentu saja akan menjadi pertanyaan kalau masuk pada landasan yuridisnya. Kalau ini tidak terjadi kesesuaian, akan menimbulkan apa? Konsekuensi hukum, vernietigbaar.

Saya hanya mengingatkan, bukan berarti bahwa saya tidak mengatakan Undang-Undang PPP itu tidak penting atau pengujian formil itu tidak penting. Saya mengajak, Yang Mulia, kalau melihatnya dari perspektif ilmu undang-undangan, dan terutama berkenaan dengan good legislation ini, gitu. Apalagi dikaitkan dengan Pasal 51A ayat (3), sebagaimana yang ditanyakan oleh Prof. Enny tentang Mahkamah Konstitusi ini.

Saya tidak mengatakan bahwa pasal a quo itu adalah pertentangan, bukan itu maksud saya. Hanya mengajak dilihat dari perspektif ilmu perundang-undangan kalau kita mau konsisten gitu, lho. Karena bagi saya, kalau pengujian formil suatu undang-undang terhadap undang-undang, menjadi tidak sesuai dengan perintah konstitusi kita. MK diperintahkan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, bukan hanya formil saja, tetapi materiil juga. Ini menjadi pertanyaan bagi saya, menimbulkan pertanyaan yang barangkali Yang Mulia juga ... ya, saya enggak mengatakan harus sama pendapatnya dengan saya, tidak. Saya hanya mengajak, hati-hatilah.

Bahwa kemudian kita dihadapkan oleh Undang-Undang PPP sebagai hukum positif, ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak penting, atau itu tidak harus dipatuhi. Sekali lagi, mestinya pengujian formil undang-undang atas undang-undang, bukan terhadap Undang-Undang Dasar gitu, lho. Kalau kita mau konsisten, kan gitu kan. Jadi, sebagai hukum positif karena sudah menjadi hukum positif, mau tidak mau memang dia lebih ke legal binding, harus dihormati.

Maunya saya itu maksudnya begini, jangan terlampau terpaku pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang PPP, terutamanya berkenaan dengan prosedur. Jangan terjebak ke situ gitu, lho. Karena saya mengutip pendapatnya Prof. Satjipto, termasuk Dennis Dresang. Kedua ahli ini dia tidak mau terjebak pada hal-hal yang bersifat prosedural, hukum dan prosedur, gitu lho. Karena ada yang jauh lebih mendasar dalam ini. Di luar itu ada hal yang mendasar.

Nah, terkait dengan pertanyaan Pemohon, itu maksud saya. Menjawab ada satu perkembangan atau tantangan, tidak hanya terbatas pada putusan MK. Kalau mengikuti putusan MK, hanya ... hanya terbatas pada bagaimana mengubah Undang-Undang TNI ini yang berkenaan dengan usia pensiun. Tetapi karena dihadapkan oleh kebutuhan hukum, dan faktanya ada urgensi nasional yang harus dijawab. Pertama, memang tidak ada larangan untuk memperlebar atau memperluas, tetapi sekaligus itu menjawab suatu urgensi nasional itu saya katakan, selain kumulatif terbuka ... izin, dikaitkan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani, saya lebih ... lebih ... lebih condong ke kumulatif terbuka. Tapi dengan catatan, tidak hanya terbatas pada putusan MK. Kalau hanya putusan MK yang sudah terbit itu, kan hanya fokus kepada usia ... usia pensiun. Padahal, kenyataan sosiologisnya dihadapkan oleh hal-hal yang urgent, yang saya katakan urgensi nasional. Ini yang harus dijawab

itu, bagaimana menjawabnya, ya? Sekali lagi, ini memberikan peluang kepada anggota TNI aktif itu untuk mengisi karena memang diperlukan keahlian khusus, yang hanya bisa misalnya diket ... di ... apa ... ditangani oleh anggota TNI, gitu lho. Hanya pos-pos tertentu saja, tidak banyak sebetulnya, gitu ya.

Kemudian ... apa ini ... penambahan materi, menjawab pertanyaan dari Pak Wamen. Begitu juga proses percepatan Undang-Undang TNI, tadi saya katakan tidak ada tolok ukur. Kalau saya tadi me ... mengaitkan dengan fast track legislation itu, saya katakan pada hakikatnya ... pada hakikatnya sama, ya, walaupun Undang-Undang PPP tidak mengakui fast track legislation. Pada hakikatnya sama kalau merujuk beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang PPP.

Jadi, sekali lagi, saya lebih cenderung melihatnya dari sisi daftar kumulatif terbuka, ya. Kalau pro ... Prolegnas tahunan, barangkali Pak Redi bisa menjawabnya, gitu ya. Sehingga, dari sini bisa berangkat, apakah Undang-Undang TNI ini seperti yang didalilkan oleh Pemohon itu terlampaui cepat atau tidak, ya? Sebetulnya kalau mengikuti putusan MK, sudah selesai, gampang kok, cepat. Hanya mengubah satu pasal saja, selesai itu, enggak perlu di ... diperdebatkan. Cuma yang menjadi persoalan ketika ada beberapa pasal, dalam hal ini tiga pasal. Ini mendapat sorotan, ya. Bagi saya, no problem, silakan saja.

Nah, saya jawab itu. Karena apa? Ada kebutuhan hukum mendesak, ada urgensi nasional yang harus dijawab, ini hanya bisa dipahami. Kalau bisa kita secara sungguh-sungguh melihat, memang ada tantangan global yang harus dihadapi. Dan hanya bisa diisi oleh yang memiliki keahlian khusus di situ, tidak semua ... apa ... orang sipil yang bisa, gitu ya. Sekali lagi, hanya terbatas beberapa jabatan saja, tidak ... tidak banyak sebenarnya sih.

Demikian yang bisa saya sampaikan sekaligus ini. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:42:49]

Baik, terima kasih.
Dari Bapak Dr. Ahmad Redi, silakan!

104. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:42:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin merespons, yang pertama dari Pak Wamen Hukum. Keputusan DPR Februari 2025 mengenai Prolegnas 2025. Baik, izin.

Jadi, dalam konteks law making process. Pertama secara hukum, administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan, SK Ketua DPR terkait penetapan Prolegnas 2025 yang memasukkan Rancangan Undang-Undang TNI sebagai bagian dari program legislasi, itu secara

administrasi hukum itu adalah merupakan ... apa ... produk perencanaan yang memang secara formil itu sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian, secara politik, izin, Pak Wamen. Secara politik, ternyata Presiden pun bersurat kepada DPR pasca ... pascaditetapkan Prolegnas itu dengan mengubah nama menteri yang di ... yang mewakili presiden di DPR. Artinya, yang tadi itu misalnya Menteri Hukum dan HAM yang menjadi wakil, menjadi Menteri Hukum. Ini ada ... ada ... ada ... ada ... tidak hanya secara administrasi formil saja, Pak Wamen, tapi secara politik. Artinya, Presiden bersepakat secara administrasi dan secara politik untuk meneruskan. Nah, kata meneruskan ini menurut saya harus dimaknai sebagai carry over, harus dimaknai sebagai terusan, sebagai operan, sebagai luncuran. Karena secara politik, Presiden Prabowo memilih untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Artinya, ada keberlangsungan ... apa ... proses yang ingin dilakukan. Berbeda ketika misalnya ditetapkan di Prolegnas, tapi kemudian Presiden Prabowo itu ... apa ... tidak bersurat kepada DPR. Artinya secara politik, ini terhenti. Nah, ini dalam konteks hukum pembentukan peraturan undang-undang ini harus kemudian secara ... secara jernih, secara ... secara dalam, batiniah harus dilihat. Oh, ternyata Presiden bersurat, nih. Bahkan memperkuat bahwa RUU TNI itu yang tadinya diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM diubah menjadi Menteri Hukum. Kemudian juga menambahkan menteri yang lain misalnya. Ini bagian dari bahwa Presiden Republik Indonesia untuk kemudian ... apa ... meneruskan proses perencanaan, sehingga kemudian langsung proses penyusunan dan seterusnya. Ini yang kemudian menurut saya dalam konteks teknis pembentukan peraturan undang-undang ini tidak hanya dalam konteks administrasi formil, tapi dia sebagai kesepakatan politik antara Presiden yang satu dengan Presiden yang lalu bersama dengan DPR RI. Itu, Pak Wamen, dalam konteks merespons apa yang disampaikan oleh Pak Wamen.

Kemudian yang kedua, mengenai asas keterbukaan dikaitkan dengan prinsip partisipasi publik. Apakah seluas-luasnya kepada masyarakat? Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2022 secara formil, secara normatif membatasi bahwa yang dimaksud masyarakat itu, yaitu pertama adalah masyarakat yang berdampak langsung dan yang kedua mempunyai kepentingan langsung atas materi muatan. Dan ini diperkuat oleh Putusan MK 91 Tahun 2020 dan Putusan MK 25 Tahun 2022. Artinya yang memiliki legal standing untuk memberikan partisipasi publik, yang kemudian diterapkan asas keterbukaan itu, ya, hanya tadi, masyarakat yang terdampak langsung dan/atau kemudian ... dan/atau. Jadi, hanya boleh salah satu, boleh keduanya, boleh masyarakat yang terdampak langsung saja atau kemudian yang mempunyai kepentingan langsung atas materi muatan. Jadi, tidak kumulatif, dia alternatif. Jadi,

ketika salah satu saja sudah ... apa ... diundang atau kemudian memberi masukan, maka dia sudah memenuhi asas keterbukaan.

Dan saya kira dalam konteks ini, Putusan MK 25 pun jelas mengatakan bahwa masyarakat pun harus ada privat ... harus secara aktif, Pak Wamen. Dia proaktif. Jadi, tidakujuk-ujuk datang disuapi, datang ini RUU-nya, ini naskah, tidak. Tapi kemudian masyarakatlah yang ikut proaktif. Jadi, kalau kita membaca Putusan MK 25 kaitan dengan Undang-Undang 3 Tahun 2020, IKN, itu masyarakat harus juga secara aktif, proaktif, dan responsif memberikan masukan tanpa diminta, stakeholder dapat melakukan memberikan masukan. Jadi, di sinilah yang kemudian merespons tadi yang ditanya oleh Pemohon sekian. Kaitan siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab untuk melakukan partisipasi publik itu ya, kedua belah pihak. Karena kalau kita baca Pasal 96 Undang-Undang PPP itu mengatakan bahwa dapat. Jadi pembentuk undang-undang dapat melibatkan masyarakat. Kata *dapat* itu kan dia *vrijstelling*, dia pilihan. Boleh ya, boleh tidak. Karena bisa saja ada materi muatan. Ini kaitan dengan perlindungan informasi publik, sesuai dengan informasi publik. Sehingga kemudian tidak boleh luas, masyarakat yang ngundang. Nah, ini menurut saya yang bertanggung jawab dalam konteks penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik ini ada kedua belah pihak. Pembentuk undang-undang, Pemerintah, DPR atau DPD. Dan yang kedua adalah masyarakat secara proaktif. Jadi, MK berkali-kali dalam Putusan 25 mengatakan harus proaktif. Kalau saya memaknai tidak boleh pemerintah datang, menyuapi, tidak. Tapi kemudian dalam konteks hari ini, ya, harus kemudian masyarakat datang ke DPR, datang ke pemerintah untuk kemudian memberikan masukan. Misalnya di RUU KUHAP yang dilakukan oleh DPR, masyarakat kemudian bersurat untuk diundang di RDPU. Itu bagian dari pelibatan masyarakat secara aktif. Itu yang ... yang saya sampaikan terkait izin, Pak Wamen, terkait mengenai yang kedua.

Yang ketiga kaitan dengan apakah ini *nietig* atau *vernietigbaar*, apakah ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kalau dalam konteks ilmu perundang-undangan itu, ya, ini *voidable* atau kemudian *null and void*. Nah, menurut saya, pengujian formula itu memang prosedurnya itu harus ketat, formalismenya itu harus ultra, jadi dia ultra formalisme. Jadi, benar-benar harus secara ketat, Pak Wamen, dari Undang-Undang Dasar, walaupun Undang-Undang Dasar hanya bicara Pasal 22A saja yang mendelegasikan ke Undang-Undang PPP, Undang-Undang PPP harus diuji, kemudian juga Perpres 1984 tahun ... pelaksanaan Undang-Undang PPP pun harus diuji. Jadi semuanya, Pak Wamen, tidak serta-merta kemudian hanya Undang-Undang PPP.

Lalu, bagaimana ketika kemudian ketiga-tiganya tidak dapat dibuktikan? Misalnya secara formalisme itu dilanggar. Maka menurut saya, tidak bisa dinyatakan cacat formal. Karena formalisme hukum ... ultra formalisme hukum dalam konteks pengujian formil itu memang

agak berat. Karena pertama adalah ya, ini membunuh satu undang-undang secara keseluruhan, dia dinyatakan tidak berlaku satu undang-undang sepenuhnya, kemudian kedua, mengatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu ilegal, bukan ilegal, tidak sah atau cacat, sehingga kemudian bukti pembuktian yang berlebihan kalau bahasa saya, yang over, yang ultra, sehingga kemudian batu ujinya harus mulai dari Undang-Undang PPP, kemudian perpres, bahkan Tatib DPR, Tatib 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Jadi, kalau ditanya saya menyatakan demikian, Pak Wamen, dia harus kumulatif, semua produk tentang tata cara pembentukan perundang-undangan harus dijadikan batu uji. Izin demikian, respons terhadap pertanyaan Pak Wamen.

Kemudian, Pemohon 46, asas keterbukaan dikaitkan dengan Pasal 96. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ya, bahasa di Pasal 96 itu *dapat*, jadi katanya itu *dapat*. Bukan *wajib*, bukan *harus*, jadi jelas di situ. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap naskah akademik dan/atau RUU *dapat*. Kita paham betul norma itu ada wajib, ada wajib, ada kemudian larangan, dan kemudian ada pilihan. Ada norma yang bersifat pilihan ini, *vrijstelling*, dia bukan gebod, bukan verbod, tapi *vrijstelling*. Kata *dapat* itu ya, opsional, bisa ya, bisa tidak.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:50:27]

Ya tidak usah diulang-ulang, Pak, yang lain.

106. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDDI [01:50:30]

Ya itu, Yang Mulia, untuk Pemohon 96 tadi itu.

Kemudian dalam melaksanakan hak untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang produk hak, untuk informasi juga tadi, juga *dapat*, jadi pilihan. Itu untuk Pemohon 45.

Kemudian Pemohon 46, asas kejelasan tujuan.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:50:48]

56, Pak.

108. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDDI [01:50:49]

Sori, 56. Izin, Yang Mulia. Asas 56 itu asas kejelasan tujuan. Jadi, untung ada Putusan MK 79. Jadi, untuk membaca bagaimana asas ini diterapkan, MK mengatakan, baca saja penjelasan umumnya, baca saja konsiderans menimbangannya. Karena di situ tahu apa yang dimaksud

pembentuk undang-undang dalam konteks pencapaian tujuan ini. Jadi, kalau kita baca Undang-Undang TNI, Undang-Undang 3 Tahun 2025, klir di situ tujuannya apa, kemudian konsiderans menimbang apa? Jadi, Putusan MK 79 mempertegas untuk membaca kejelasan tujuan, yaitu dengan membaca penjelasan umum dan konsiderans menimbang. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Secara historis, tadi sudah saya sampaikan 20 tahun. Kemudian, secara sistematis, kalau kita lihat sistematis di Undang-Undang TNI kan jelas, dia bicara kedudukan TNI, kemudian bicara mengenai penempatan prajurit di kementerian lembaga tertentu, kemudian juga termasuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, secara sistematis, dikaitkan dengan Undang-Undang TNI 34 Tahun 2004, kemudian dikaitkan dengan Putusan MK 62, kaitan dengan usia pensiun prajurit, ini sistematis. Jadi, dalam rangka menyusun sebuah sistem ... apa ... sistem Ketentaraan Nasional Indonesia yang memang berbasis pada kepentingan atau kejelasan tujuan. Begitu pula dalam teleologis, itu jelas dalam ... apa ... penjelasan dan konsiderans menimbang, itu Pemohon 56 respons saya.

Kemudian yang 69, bagaimana konsensi undang-undang yang mengandung ketidaksesuaian dengan asas pembentukan undang-undang? Ya, dalam konteks ketidaksesuaian, ya, tentu ini bisa menjadi permasalahan. Tapi memang menurut saya, dalam konteks penerapan asas ini kan sudah jelas, harus kemudian ada bukti formil. Sepanjang sudah bisa dibuktikan, sekecil apa pun bukti itu, maka dia dianggap sudah memenuhi asas-asas tadi itu. Misalnya asas keterbukaan, sepanjang sudah ada undangan, ada rapat, RDPU, kemudian ada proses dialogis, maka memenuhi itu. Kemudian, asas kejelasan tujuan, sepanjang sudah ada penjelasan umum dan konsiderans menimbang, dan itu klir, itu memenuhi. Rumusan norma, ya, MK mengatakan kalau rumusan norma lebih baik diselesaikan di pengujian materiil. Artinya menurut saya, ya, kalau dia terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi asas itu, tentu dapat dibatalkan, tapi sekecil apa pun pemenuhan asas itu, maka dia dianggap sebagai ... apa ... penerapan terhadap asas itu.

Kemudian, Pemohon 69 bertanya terkait mengenai perluasan jabatan sipil TNI, apakah bertentangan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan? Justru menurut saya perluasan ini dalam rangka menerapkan asas kehasilgunaan dan kedayagunaan. Misalnya, posisi Jampidmil (Jaksa Muda Pidana Militer), itu tidak ada di Undang-Undang TNI, padahal itu harus tentara yang mengisi itu. Kemudian posisi di sekmil, posisi di badan cyber, itu harus TNI, padahal di Undang-Undang TNI tidak ada. Praktik-praktik berhukum yang sudah ada, ini perlu kemudian dinormalkan dalam Undang-Undang TNI. Maka dengan diaturnya jabatan-jabatan tadi itu dalam Undang-Undang TNI, tentu ini memperkuat asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kemudian, di

Mahkamah Agung, kamar militer misalnya, itu kan tentu ya, harus diperkuat di perluasan Undang-Undang TNI.

Kemudian yang kedua, supremasi sipil, Undang-Undang TNI menurut saya cukup supremasi sipil yang melindungi hak asasi manusia. Terbukti di Pasal 47 Undang-Undang TNI mengatakan jika ada prajurit aktif yang mau jadi pejabat di jabatan sipil di luar yang Pasal 47 ayat (1), dia harus mundur, bahkan pensiun dini. Artinya, fair nih, jabatan-jabatan yang ada TNI-nya silakan boleh masuk, jabatan selain yang ada TNI (Pasal 47 ayat (1)), kalau mau masuk, misalnya ada yang mau jadi sekjen di MK, ya, silakan mengajukan pengunduran diri. Fair menurut saya, supremasi sipil, hak asasi manusia ini dilindungi oleh Undang-Undang 3 Tahun 2025.

Kemudian, Pemohon 75, jika sebagian substansi fast track legislation, apakah tetap dikatakan sebagai FTL? Ya, fast track legislation menurut saya dalam konteks mau dia sebagian, mau dia seluruh, ketika pembentuk undang-undang merasa kemudian ini bisa dibahas secara cepat, maka ya, itu bisa dilakukan. Tidak memandang apakah sebagian atau seluruh. Jadi, pembentuk undang-undang bisa merasa nih, ketika dia bisa dibahas secara cepat, apalagi mohon izin, Yang Mulia, menurut saya Undang-Undang TNI cukup sederhana isinya. Tidak bicara mengenai dwi ... dwi ... dwifungsi ABRI, dia hanya bicara mengenai penempatan jabatan TNI yang sudah ada saat ini di kementerian-kementerian lembaga, lembaga-lembaga negara, dia bicara pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, dia dalam rangka merespons kompleksitas pertahanan hari ini yang kalau tidak segera dilakukan, kacau balau nih. Karena sudah 20 tahun, 20 tahun. Jadi, menurut saya, mau FTL sebagian atau seluruh, sepanjang pembentuk undang-undang memandang perlu ini dibahas secara cepat, saya kira tidak ada soal.

Kemudian, Pemohon 81, sama tadi, apakah ini masuk ke daftar carry over atau kumulatif terbuka? Di keterangan tertulis saya, saya menyampaikan ini bisa masuk 3 pintu. Bisa masuk carry over, bisa masuk kumulatif terbuka, kamar untuk pelaksanaan putusan MK, bisa masuk kumulatif terbuka dalam rangka melaksanakan urgensi nasional sesuai Pasal 23.

Carry over apa? Ya, carry over secara fakta ada pernyataan politik dari DPR tanggal 26 Agustus 2024 yang mengatakan ... Baleg mengatakan, "Kita teruskan, ya. Kita jadikan carry over."

Itu pernyataan politik dan pernyataan hukum dari DPR, Badan Legislasi Nasional waktu itu. Itu pernyataan politik dan hukum. Kemudian, bagaimana penuangannya? Penuangannya di Pasal 71A Undang-Undang 15 Tahun 2019 dikatakan, "Kalau dia disepakati sebagai carry over, dapat..."

Jadi, izin merespons apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani, "Dapat dimasukkan ke Prolegnas tahunan, Prolegnas jangka menengah."

Dapat. Kebetulan ini dimasukkan, artinya boleh. Jadi, di Pasal 71A Undang-Undang P ... Undang-Undang 15 Tahun 2019 diatur bahwa carry over itu pertama DIM-nya sudah dibahas di proyek sebelumnya. Kedua, dia disepakati.

109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:52]

Mohon izin, Pak Ketua, Saya kira itu tidak dimasukkan, Pak Dr. Redi. Jadi, kalau tulisan RUU carry over itu tidak pada Undang-undang TNI, enggak ada.

110. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:57:04]

Ya, izin, Yang Mulia, di Keterangan saya juga saya sampaikan bahwa kata *dapat* itu pilihan, artinya boleh kemudian masuk, boleh tidak.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:57:15]

Ya, itu sudah selesai itu, Pak, yang dapat pilihan itu.

112. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:57:15]

Ya, di Pasal 71A ini bunyi undang-undang, Yang Mulia.

Kemudian, izin, Yang Mulia Prof. Guntur, apa parameter yang menyebabkan undang-undang cacat formil? Jadi, izin, Yang Mulia, dalam konteks base atau good making regulation, jelas bahwa yang menjadi parameter itu dalam konteks pemahaman saya dua, Yang Mulia. Pertama adalah ketaatan terhadap asas pembentukan, yang kedua adalah ketaatan terhadap tahapan pembentukan. Jadi, asasnya tadi yang didalilkan oleh Pemohon, apakah taat atau tidak terhadap asas itu? Kemudian yang kedua adalah tahapan pembentukannya. Apakah seluruh proses tahapan itu dilakukan atau tidak? Dan izin, Yang Mulia, tahapan memang ketat, tapi waktu itu bisa dipilih secara cepat. Sepanjang tahapan itu kemudian dilakukan secara formal, maka pilihan waktu itu menurut saya tidak ada soal. Jadi, bisa kemudian fast track legislation dalam konteks waktu, tapi harus ketat terhadap tahapan. Izin pendapat saya terhadap pertanyaan Pak Prof. Guntur.

Kemudian, Pak Arsul. Undang-Undang TNI lahir dari mana? Izin, Pak di keterangan tertulis saya, saya sampaikan ada tiga pintu, Pak. Tadi itu saya sudah sampaikan masuk ke carry over, kumulatif terbuka untuk putusan MK, dan Prolegnas, dan juga konteks ... apa ... konteks juga, bahkan empat, Pak, izin.

113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:39]

Pertanyaan saya, Pak Dr. Ahmad Redi. Mohon izin dari Pak Ketua. Itu pintu yang mana yang akhirnya dimasuki menurut Pak Ahmad Redi dari tiga pintu itu? Itu pertanyaan saya itu. Kalau bahwa itu bisa masuk dari tiga pintu, ya, boleh, itu enggak masalah, itu bukan pertanyaannya. Tapi pertanyaannya menurut Pak Ahmad Redi, itu pintu mana yang kemudian dimasuki oleh pembentuk undang-undang?

114. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:58:55]

Empat-empatnya, Yang Mulia, empat pintu.

115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:04]

Jadi, maksudnya ini pintu satu keluar terus, itu gimana empat pintu?

116. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:59:09]

Bukan, secara paralel. Jadi, dia bisa masuk carry over, Yang Mulia. Jadi, saya maknai bahwa dia masuk ke carry over. Dia juga jika diklaim sebagai kumulatif terbuka, ya, masuk kumulatif terbuka. Jika diklaim sebagai urgensi nasional, dia masuk juga. Bahkan kalau kemudian masuk ke reguler, dia dilakukan perencanaan ulang di tahun 2024. Jadi, ya, menurut saya dalam konteks ini masuk ke semuanya, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:29]

Riilnya? Itu masuk semuanya?

118. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:59:28]

Ya, riilnya Yang Mulia, betul.

119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:36]

Luar biasa ini.

120. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:59:40]

Itulah saktinya Undang-Undang TNI, Yang Mulia. Jadi, saya berpendapat masuk ke empat pintu itu, Yang Mulia. Jadi, kalau ada DPR mengklaim ini carry over ... DPR carry over dan ini menurut saya bisa dibenarkan dalam konteks pendapat saya, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:46]

Ya, sudah, itu pendapat Ahli, kita hormati.

122. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:59:48]

Siap, Yang Mulia, itu pendapat saya, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:59:50]

Sebentar, Pak Ahmad, kalau di-carry over, kan ketika terakhir masa jabatan periode sebelumnya kan harus di ... diformalkan, Pak. Tidak kemudian dijemput hari ini, itu dulu bisa dimaknai carry over kan, tidak seperti itu, harus ada dideklarasikan secara formal.

124. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [02:00:07]

Betul, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [02:00:08]

Ada tidak itu untuk TNI ini?

126. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [02:00:10]

Ada, Yang Mulia. Jadi, kalau kita lihat strukturnya kita baca dari Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang PPP, Yang Mulia. Pasal 49 itu mengatur bahwa ketika DPR bersurat kepada Presiden, Presiden membalas dalam jangka waktu 60 hari beserta dengan DIM.

Kemudian, di Pasal 50, setelah 60 hari sejak surat Presiden itu didapat oleh Ketua DPR, maka dia start pembahasan. Secara akusatif, suka tidak suka, mau tidak mau ketika sudah ada jawaban surat dari Presiden Republik Indonesia kepada DPR, 2 bulan sejak itu, maka harus mulai start pembahasan secara akusatif, perkara tidak atau tidak itu perkara lain, Yang Mulia. Secara akusatif sudah mulai pembahasan, artinya sudah start itu pembahasan di periodenya Pak Jokowi, dilanjutkan oleh periode saat ini, Yang Mulia, yaitu dengan dilanjutkan di

pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2 diketok jadi undang-undang. Itu pendapat saya, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [02:00:59]

Yang lain masih ada yang ditanggapi? Silakan!

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:01:12]

Baik, terima kasih. Ini menarik ini, Pak Redi ini. Karena begini, kalau dibaca dengan ... apa namanya ... komprehensif ya, Prolegnas itu, kalau dia disebut carry over itu dia di-stated-kan, dijelaskan nyata sekali. Ada beberapa undang-undang di sini menyebutkan carry over atau operan, kita juga searching dari tadi, ini di mana yang disebut dengan operan atau carry over yang dimaksud Pak Ahmad Redi ini, dicari enggak ada, gitu lho. Nah, ini yang saya tadi dari Pak Arsul minta di mana itu pintunya itu? Apakah ada di situ? Apakah tiba-tiba ... itu enggak kelihatan dimana letaknya itu dicari? Satu.

Kemudian yang kedua, kalau daftar kumulatif terbuka itu juga ada penyebutannya di situ, ada yang memang tidak konsisten dari pembentuk undang-undang, tetapi ada yang menyebutkan termasuk yang di 2025 itu sampai 2029 itu ada menyebutkan bahwa undang-undang ini termasuk dalam daftar kumulatif terbuka, ada juga yang kosong, daftar kumulatif terbuka begitu. Nah, makanya kami tanyakan ini pintu sesungguhnya itu pintu yang mana? Gitu saja sebetulnya Itu yang bisa dijawab. Silakan, Pak Redi!

129. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [02:02:16]

Siap, Yang Mulia.

Izin, saya dengan argumentasi saya, Yang Mulia, jadi kalau kita Pasal 71A itu kan jelas, Yang Mulia, ketika dia dianggap sebagai operan atau diteruskan itu kan dapat dimasukkan Prolegnas. Artinya dimunculkan dia dapat itu menurut saya tidak hanya dalam konteks dapat dia itu dimasukkan ke Prolegnas tahunan, tapi kemudian dapat ditulis carry over atau tidak, itu dalam konteks penafsiran saya, Yang Mulia. Tentu bisa saya berbeda dengan Yang Mulia, ketika itu tidak ditemukan. Jadi, kata *dapat* di Pasal 71A saya itu dalam konteks pemaknaan saya adalah dia dapat dimasukkan ke Prolegnas atau kemudian dapat juga kemudian ditulis carry over atau tidak. Itu penafsiran saya, Yang Mulia.

Kemudian, yang kedua soal kumulatif terbuka, saya kira memang tahun 2024-2025 ditetapkan sebagai prioritas tahunan, maka dengan dalil inilah dia sebagai rancangan undang-undang yang dimasukkan ke proses yang reguler, artinya Prolegnas, penyusunan, dan seterusnya. Demikian, Yang Mulia, mohon izin bila berbeda pendapat.

130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:17]

Sedikit, Pak. Izin, Pak Ketua, informasi saja di Prolegnas Prioritas Tahun 2024 itu juga enggak ada RUU TNI, Pak Redi, ya. Coba dicek lagi deh, ininya, dokumennya.

131. KETUA: SUHARTOYO [02:03:32]

Ya, silakan, Prof. Saldi.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:03:33]

Ya, Pak Dr. Ahmad Redi ini sejak jadi ketua program pascasarjana sudah semakin (...)

133. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [02:03:39]

Ampun, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:03:43]

Nanti soal carry over itu ada juga di putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah ditegaskan kapan sebuah undang-undang bisa dikategorikan carry over. Jadi, kalau dulu ada debat di Pasal 71 itu, kemudian di Putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan bagaimana sebuah undang-undang dapat dikategorikan sebagai carry over. Itu catatan saja, enggak perlu direspons, Dr. Ahmad Redi. Terima kasih.

135. KETUA: SUHARTOYO [02:04:07]

Dari Saksi Pak Edy, ada tambahan?

136. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [02:04:10]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Saya akan menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan kepada saya. Atas undangan siapa saya hadir di acara Borobudur? Itu diundang oleh Kemenkopolhukam. Jadi, pada waktu itu, Kemenkopolhukam memang akan menjaring masukan dari masyarakat dan secara eksplisit

ditujukan untuk memberikan masukan untuk revisi ... apa namanya ... Undang-Undang TNI.

Nah, bagaimana tanggapan audiensi? Sejauh yang saya ingat, ada tiga isu yang saya paparkan dan kemudian menjadi diskusi, itu adalah mengenai OMSP (Operasi Militer Selain Perang), yang kedua itu adalah perpanjangan usia pensiun, dan yang ketiga adalah penempatan TNI di luar organisasi atau institusi TNI. Yang saya ingat ketiga isu itu tidak terjadi perdebatan yang hangat, karena yang saya paparkan adalah mengenai syarat-syarat bagaimana satu organisasi TNI atau personel TNI bisa ditempatkan di dalam institusi di luar TNI. Dan saya masih ingat syarat-syarat itu adalah yang pertama itu harus dengan permintaan dan itu diakomodasi, sekaligus menjawab pertanyaan dari ... apa namanya ... Pemohon, harus ada permintaan.

Dan yang kedua adalah harus kompetensi yang memang dibutuhkan. Kalau mau ditambahkan lagi juga ada.

Yang ketiga adalah bahwa itu tidak boleh mengurangi kompetensi TNI di dalam melaksanakan tugas utamanya. Itu syarat-syaratnya yang saya sampaikan pada saat itu.

Nah, kenapa ... saya masih ingat juga, justru sebetulnya bukan perdebatan, karena memang dari awal kita ... kami berangkat dari titik yang berbeda. Terutama adalah Mas Andy Irfan yang datang dari sebagai sekjen dari ... apa namanya ... KontraS, Federasi KontraS, memang posisinya beliau mengatakan, kami melihatnya dari aspek ... apa namanya ... masyarakat sipil yang tidak setuju dengan penempatan TNI di luar institusi TNI, penambahan-penambahan itu. Jadi, perdebatannya bukan dari audiensi, Yang Mulia, tetapi memang titik sudut ... apa namanya ... paparannya berbeda, tapi bukan dari audiensi.

Yang ketiga adalah ini, apakah pemberian pandangan itu didaftarkan? Pada akhirnya tadi ada Pemohon yang menyampaikan itu. Di semua forum yang saya ikuti pada dasarnya adalah untuk menjangkau pandangan dari akademisi ... apa namanya ... dari pandangan akademisi, kami tidak tahu apakah didaftarkan. Jadi, proses formalnya apakah didaftarkan, tapi dari hasilnya kemudian bisa kami cek. Jadi, misalnya itu tadi, oh ya, sudah ada atas dasarnya permintaan, lalu beberapa institusi yang bisa dimasuki TNI adalah dibatasi karena pada waktu itu kami mengusulkan sesuai dengan perkembangan zaman, krisis yang muncul, misalnya 2019, 2020 ketika terjadi Covid, ribut pada saat itu. Bagaimana mengatasinya? Sementara kompetensi di institusi lain terutama TNI bisa digunakan.

2018, 2019 juga ada, meskipun tidak melalui proses formal di dalam DPR. Kami sendiri ikut waktu itu perdebatan bagaimana dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pada waktu itu belum disebut apakah bisa dimasukkan, misalnya di situ? Perdebatan itu muncul karena Pak Doni Monardo yang pada akhirnya harus masuk

menjadi ketua ... apa namanya ... BNPB. Ya, kami pada waktu itu pada akhirnya berdebat seperti itu, ya, mengenai itu semua.

Lalu, tadi dari Pak ... dari Kemhan atau dari Pihak Pemerintah mengatakan atau bertanya, "Sebagai akademisi, apakah juga harus memperhatikan perkembangan di masyarakat?"

Ya, saya sebagai akademisi justru harus melihat bagaimana pandangan masyarakat. Justru harus melihat. Karena dari situlah kemudian saya sebagai orang yang mendalami ilmu kemiliteran dan pertahanan sejak S1 sampai dengan S3, Yang Mulia, kami harus memberikan pengetahuan. Apa itu misalnya pandangan masyarakat mengenai ... apa namanya ... posisi di luar TNI ataupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

Saya melakukan riset selama tiga bulan di NATO, di ... apa ... Atlantic Council, di ... apa namanya ... Brussels untuk disertasi saya dan (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [02:09:05]

Ya, artinya Bapak (...)

138. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [02:07:06]

Dan saya melihat di situ, ya.

139. KETUA: SUHARTOYO [02:09:08]

Itu salah satu atau beberapa contohnya, ya.

140. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [02:07:10]

Ya, ada beberapa contoh tadi.

141. KETUA: SUHARTOYO [02:09:11]

Oke. Masih ada yang mau disampaikan?

142. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [02:07:13]

Sejauh mana pandangan dia dipertimbangkan? Saya kira, ya, sangat dipertimbangkan, Yang Mulia, karena kami memang berangkat dari kombinasi antara apa yang menjadi concern masyarakat dan juga akademisi dalam waktu yang sama. Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

143. KETUA: SUHARTOYO [02:09:28]

Baik, terima kasih.
Pak Udaya Madjid, ada tambahan?

144. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [02:09:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada tiga pertanyaan yang diajukan ke kami. Yang pertama, pada saat pelaksanaan FGD tanggal 3 Oktober tahun 2023, kami diundang oleh dekan fakultas ilmu sosial dan politik. Dan pada undangan itu sudah dibatasi TOR-nya, berkaitan dengan penempatan prajurit TNI di luar struktur TNI.

Izin menginformasikan, Pak Yang Mulia. Bahwasanya di fakultas kami di IPDN, Fakultas Perlindungan Masyarakat, ada tiga program studi. Yang pertama, Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian yang kedua, ada Praktik Perpolisian dan Tata Pamong.

Yang ketiga adalah Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik.

Berkaitan dengan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik ini, kami banyak bekerja sama dengan teman-teman dari TNI, khususnya dalam penanggulangan bencana. Sehingga dari beberapa pengalaman itu, kami bisa menarik kesimpulan bahwasanya ada beberapa kompetensi dari prajurit TNI yang sebenarnya justru dimiliki kalau berkaitan dengan kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Yang pertama, kompetensi teknik kita tidak ragukan lagi. Karena kenapa? Mulai dari pendidikan awal, mulai dari tantama, bintanga, sampai dengan perwira, itu setiap naik kenaikan pangkat pasti ada pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan teknis atau kompetensi teknis.

Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial. Ini juga sangat dimiliki oleh bapak-bapak dari prajurit TNI.

Dan yang ketiga, yang paling menarik adalah kompetensi sosial kultur. Karena kenapa? Seperti kita ketahui yang mulia bahwasanya prajurit TNI itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

145. KETUA: SUHARTOYO [02:11:38]

Ya.

146. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [02:11:39]

Sehingga sangat memahami tentang itu.

147. KETUA: SUHARTOYO [02:11:40]

Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, Pak.

148. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [02:11:42]

Yang kedua, yang paparan yang kami sampaikan itu mendapat respons yang beranekaragam daripada peserta karena kebetulan ada dari mahasiswa. Kemudian, ada dari praktisi pemerintah. Kemudian, ada perwakilan dari TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat. Pada intinya, pada saat itu mempertanyakan, apakah tidak terjadi ... tidak kembali akan terjadi dwifungsi ABRI? Setelah kami memberikan pemahaman tentang regulasinya, kemudian seperti apa latar belakang dari dwifungsi itu, akhirnya mereka bisa menerima, Yang Mulia.

Kemudian, yang ... pertanyaan yang ketiga, apakah pemaparan itu berkaitan dengan ... dengan naskah akademik? Ini berdasarkan pengalaman, Yang Mulia. Karena kami kebetulan di IPDN ini ada pendidikan vokasi, ada pendidikan profesi, dan ada pendidikan akademik. Yang vokasi ini, itu sesuai dengan regulasi Undang-Undang Pendidikan, kami harus menyampaikan 60% hal-hal yang berkaitan dengan praktik pendidikan teori. Sehingga apa yang kami sampaikan ini, berkaitan dengan apa yang kami alami.

Demikian, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [02:12:47]

Baik. Terima kasih, Pak.

Baik, untuk Pemohon, Pemerintah, dan DPR enggak hadir, ya. Ini ... hari ... hari ini sidang terakhir untuk perkara (...)

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:12:58]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan yang mau kami pastikan lagi ke Saksi, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO [02:13:05]

Minta jawaban, jangan pertanyaan baru, ya.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:13:06]

Minta ... ya, minta jawaban pertanyaan (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [02:13:08]

Apa yang dijawab? Bagian apa?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:13:09]

Tentang rancangan undang-undang dan naskah akademik. Apakah pada saat focus group discussion itu, Ahli sudah memegang RUU dan naskah akademiknya? Dan apakah pandangan itu berdasar ... berdasarkan RUU dan (...)

155. KETUA: SUHARTOYO [02:13:20]

Untuk Pak Gde atau untuk (...)

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:13:22]

Keduanya, Yang Mulia, kepada ... kepada Saksi.

157. KETUA: SUHARTOYO [02:13:24]

Ya. Oh, pada Saksi. Pak, itu dijawab. Waktu itu sudah memegang rancangan bahan naskah?

158. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [02:13:33]

Sejauh saya, saya memegang beberapa daftar ... apa ... isian masalah yang saya pelajari mengenai ... apa namanya ... rancangan ... revisi ... apa ... Undang-Undang TNI.

159. KETUA: SUHARTOYO [02:13:44]

Ya.
Kalau Pak Udaya Madjid?

160. SAKSI DARI PEMERINTAH: UDAYA MADJID [02:13:49]

Kami tidak memegang secara resmi, Yang Mulia, hanya melihat di media ... media, seperti apa perkembangan dari ... apa ... formasi Undang-Undang TNI tersebut.

161. KETUA: SUHARTOYO [02:14:00]

Baik, terima kasih.

Jadi, hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara-perkara pengujian formil berkaitan dengan Undang-Undang TNI.

Oleh karena itu, kami akan mengesahkan bukti-bukti dulu sebelum nanti memberikan informasi yang lain. Untuk Perkara 56, mengajukan Bukti P-16 sampai dengan P-18. Untuk 56 ... 56, betul, ya? 56 melalui Zoom? Oh, enggak, langsung. Betul?

162. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD BAGIR SHADR [02:14:37]

Betul, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO [02:14:37]

Betul? Baik.

Kemudian 81, ada Bukti P-122 sampai dengan 127. Kemudian, ada bukti yang melengkapi itu, 102 dan ... sampai 116, betul, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:14:52]

Betul, Majelis.

165. KETUA: SUHARTOYO [02:14:54]

Baik. Kemudian, untuk Pemerintah atau Presiden, mengajukan Buktinya PK-1 sampai dengan 74. Bisa di ... betul, Pak? Mana, Pemerintah dari Kementerian Hukum?

166. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [02:15:09]

Siap, benar, Yang Mulia Majelis, siap.

167. KETUA: SUHARTOYO [02:15:11]

Baik. Jadi, kami sudah verifikasi, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk sidang terakhir hari ini, oleh karena itu tinggal agendanya adalah penyerahan kesimpulan untuk Pihak-Pihak yang akan menyerahkan. Dan ditunggu hingga hari Senin, tanggal ... Selasa, maaf, Selasa, 5 Agustus 2025 untuk penyerahan kesimpulan. Jadi, 7 hari sejak hari ini, sejak sidang terakhir.

Terima kasih, untuk Prof. Gde, Bapak Dr. Ahmad Redi, dan Para Saksi Pak Edy, dan Pak Udaya Madjid. Mudah-mudahan Keterangan-Keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan Permohonan perkara-perkara ini. Terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 28 Juli 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

